



**P U T U S A N**

**No. 255 PK/PID.SUS/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

- I. N a m a : **Ir. ANSHAR Bin HASAN KAM ;**  
Tempat lahir : Masmambang Talo ;  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 10 September 1953 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Komplek BTN Pintu Langit Blok D3 No. 1  
Kabupaten Bengkulu Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS (Dinas PU Kabupaten Bengkulu Selatan) ;
- II. N a m a : **SUPARMAN, ST Bin ZAINUDIN ;**  
Tempat lahir : Padang Serunaian ;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 06 Juli 1966 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Semain RT. 05 Kelurahan Gunung Ayu  
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS (Dinas PU Kabupaten Bengkulu Selatan) ;
- III. N a m a : **GUNAWAN PURA RAHARJA, ST Bin HAMSYIR LAIR ;**  
Tempat lahir : Yogyakarta ;

Hal. 1 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 22 Maret 1978 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Fatmawati No. 9 RT. 05 Kelurahan  
Kampung Baru Kecamatan Pasar Manna  
Kabupaten Bengkulu Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS (Dinas PU Kabupaten Bengkulu  
Selatan) ;

IV. N a m a : **HELMI GUSTIAN,**  
**Amd Bin MENTHALIB ;**

Tempat lahir : Manna ;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 27 Agustus 1965 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Bachmada Rustam Kelurahan Pasar  
Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten  
Bengkulu Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS (Dinas PU Kabupaten Bengkulu  
Selatan) ;

V. N a m a : **M. IRMAN SUHERLAN, ST Bin**  
**KOSASIH ;**

Tempat lahir : Bandung ;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 30 Agustus 1969 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Opr. Ghalib Kelurahan Belakang  
Gedung Kecamatan Pasar Manna  
Kabupaten Bengkulu Selatan ;  
Agama : Islam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PNS (Dinas PU Kabupaten Bengkulu Selatan) ;

VI. N a m a : **JOKO SANTOSA, ST Bin SUDIWINOTO;**  
Tempat lahir : Purworejo ;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 27 Desember 1967 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perumnas Pintu Langit Blok C3 Ds. Tebat Kubu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS (Dinas PU Kabupaten Bengkulu Selatan) ;

VII. N a m a : **EDI SUSANTO Bin A. SAFAR KADIR ;**  
Tempat lahir : Manna ;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 16 September 1963 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Kapten Idris No. 6 RT. 03 Kelurahan Pasar Baru Kabupaten Bengkulu Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS (Dinas PU Kabupaten Bengkulu Selatan) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Manna sebagai berikut :

## **KESATU :**

## **PRIMAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa **1. Ir. Anshar Bin Hasan Kam, 2. Superman, ST Bin Zainudin, 3. Gunawan Pura Raharja, ST Bin Hamsyir Lair, 4. Helmi Gustian, Amd Bin Menthalib, 5. M. Irman**

Hal. 3 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Suherlan, ST Bin Kosasih, 6. Joko Santosa, ST Bin Sudiwinoto, dan 7.**

**Edi Susanto Bin A. Safar Kadir** selaku Panitia Pelelangan / Pengadaan Barang / Jasa dalam kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Nomor : 93 Tahun 2007 tanggal 03 Juni 2007, pada tanggal 11 Juni 2007 sampai dengan tanggal 19 Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, adapun cara yang dilakukan mereka Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan ada kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan dana bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan / proyek tersebut maka Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan mengadakan pelelangan umum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 375 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007, kemudian Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 93 Tahun 2007 tanggal 03 Juni 2007 tentang Penunjukkan Panitia Lelang dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Terdakwa 1. Ir. ANSHAR ;
- Sekretaris: Terdakwa 2. SUPARMAN, Amd ;
- Anggota: Terdakwa 3. GUNAWAN P. RAHARJA, ST ;  
Terdakwa 4. HELMI GUSTIAN ;  
Terdakwa 5. M. IRMAN SUHERLAN, Amd ;  
Terdakwa 6. JOKO SANTOSO, Amd ;  
Terdakwa 7. EDI SUSANTO ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan tanggungjawab selaku Panitia Pelelangan Pengadaan Barang / Jasa kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 adalah :

- Membantu Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan antara lain :
  - a. Menyiapkan / menyusun, serta membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta dokumen lain yang dianggap perlu ;
  - b. Mengeluarkan pengumuman Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan melalui papan pengumuman resmi maupun media cetak (bila memungkinkan) ;
  - c. Mengadakan rapat penjelasan Aanwizjing kepada peserta pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukkan langsung mengenai Rencana Kerja dan Syarat-syarat, serta membuat Berita Acara hasil dari rapat penjelasan (Aanwizjing) ;
  - d. Melaksanakan pembukuan dokumen pelelangan dan membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran ;
  - e. Mengadakan penilaian / evaluasi penawaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengusulkan calon pemenang ;
  - f. Di dalam pelaksanaannya harus berdasarkan Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan

Hal. 5 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang / Jasa  
Pemerintah ;

Bahwa proses pelaksanaan pelelangan pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

- Tanggal 11 Juni 2007 pengumuman pelelangan diumumkan di Surat Kabar Rakyat Bengkulu serta diumumkan langsung melalui Asosiasi Jasa Konstruksi dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain:
  - Ketua Kadin Bengkulu Selatan ;
  - Ketua Gapensi Bengkulu Selatan ;
  - Ketua Gappeknas Bengkulu Selatan ;
  - Ketua Aspeksindo Bengkulu Selatan ;
  - Ketua Akaindo Bengkulu Selatan ;
  - Ketua Aspeknaas Bengkulu Selatan ;
- Tanggal 12 sampai dengan 22 Juni 2007 pendaftaran atau pengambilan dokumen oleh rekanan (kontraktor) meliputi Buku I, II, III, IV dan V yaitu:
  - Buku I : Instruksi (petunjuk) kelengkapan dokumen lelang pada peserta lelang ;
  - Buku II : Syarat-syarat Kontrak dan Data Kontrak ;
  - Buku III : Spesifikasi Umum ;
  - Buku IV : Gambar Rencana ;
  - Buku V : Daftar Kualitas Harga ;
- Tanggal 18 Juni 2007 dilaksanakan Aanwizjing / Penjelasan Kantor guna memberikan penjelasan / pengarahan para peserta lelang mengenai Buku I, II, III, IV dan V ;
- Tanggal 19 Juni sampai dengan 20 Juni 2007 dilaksanakan Aanwizjing / Penjelasan Lapangan tetapi tidak dilaksanakan karena adanya kesepakatan antara Panitia Lelang dengan rekanan Peserta Lelang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Juni 2007 pemasukan / pengembalian dokumen penawaran dengan membawa :

## 1. Administrasi :

- Jaminan Penawaran ;
- Surat Pernyataan mempergunakan Produksi Dalam Negeri ;
- Surat Pernyataan bukan TNI / POLRI ;
- Bendera Perusahaan / Akta Perusahaan (asli diperlihatkan kepada Panitia) ;
- SBU (Sertifikat Badan Usaha) sesuai dengan bidangnya / sub bidang yang dipersyaratkan (asli diperlihatkan kepada Panitia) ;
- Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi ;
- Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ;
- NPWP ;
- SPT Tahun 2006 / SPP 3 (tiga) bulan terakhir ;
- HO (Izin Usaha) ;

## 1. Teknis terdiri dari :

- Daftar Kuantitas dan Harga ;
- Daftar Upah dan Bahan ;
- Daftar Analisa Satuan Pekerjaan ;
- Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule) ;

## 1. Kualifikasi terdiri dari :

- Fakta Integritas ;
- Data Isian Perusahaan ;
- Data Personalia ;
- Data Peralatan ;
- Data Pengalaman ;
- Data Pekerjaan ;
- SKN (Sisa Kemampuan Nyata) ;

Bahwa kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 meliputi item sebagaimana dalam BQ (Bill of Quantity) yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Analisa	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6

Hal. 7 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>	1,00 Unit			
1.	Pembersihan Lokasi	1,00 Unit			
2.	Pengeringan	1,00 Unit			
3.	Pengukuran / pemasangan profil	1,00 Unit			
4.	Pemasangan nama proyek	1,00 Unit			
5.	Direksikeet, gudang & perlengkapan	1,00 Unit			
	<b>PEKERJAAN PELAPIS TANGGUL TEBAT</b>				
II.	Galian Tanah Biasa	258,00 M <sup>3</sup>			
1.	Pas. Batu Kali 1 : 4	304,30 M <sup>3</sup>			
2.	Plesteran 1 : 3	349,80 M <sup>3</sup>			
3.	Timbunan Tanah	115,50 M <sup>3</sup>			
4.	Lempengan Rumput	126,80 M <sup>2</sup>			
5.	<b>PEKERJAAN PEMBERSIHAN TEBAT 1 UNIT</b>				
III.	Pekerjaan tebas/tebang pohon	4.748,00 M <sup>2</sup>			
1.					

Bahwa ketentuan Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 meliputi EE (Engeneer Estimate) sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Analisa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6
I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>	1,00 Unit	Dit		
1.	Pembersihan Lokasi	1,00 Unit	Dit	1.000.000,-	1.000.000,-
2.	Pengeringan	1,00 Unit	Dit	1.200.000,-	1.200.000,-
3.	Pengukuran / pemasangan profil			750.000,-	750.000,-
4.	Pemasangan nama proyek	1,00 Buah	Dit		
5.	Direksikeet, gudang & perlengkapan	1,00 Unit	Dit	150.000,-	150.000,-
				3.000.000,-	3.000.000,-
					<b>6.100.000,-</b>
II.	<b>PEKERJAAN PELAPIS TANGGUL TEBAT</b>				
	Galian Tanah Biasa	258,00 M <sup>3</sup>	A.1		
1.	Pas Batu Kali 1 : 4	304,30 M <sup>3</sup>	G-2.h	25.200,-	6.501.600,-
2.	Plesteran 1 : 3	349,80 M <sup>3</sup>	G.50.k	539.241,60,-	164.091.218,88,-
3.	Timbunan Tanah	115,50 M <sup>3</sup>	A1+A16	29.234,44,-	3.390.040,00,-
4.	Lempengan Rumput	126,80 M <sup>3</sup>	B1 + B2	33.680,00,-	4.266.207,11,-
5.				6.734,55,-	853.940,36,-
					<b>185.563.006,36,-</b>
III.	<b>PEKERJAAN PEMBERSIHAN TEBAT 1 UNIT</b>				
1.	Pekerjaan tebas / tebang pohon	4.748,00 M <sup>3</sup>	Dit	7.500,-	35.610.000,-
					<b>35.610.000,-</b>

## REKAPITULASI :

- I. PEKERJAAN PERSIAPAN Rp. 6.100.000,00
- II. PEKERJAAN PELAPIS TANGGUL TEBAT 153 M<sup>3</sup> Rp. 185.563.006,36





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

III. PEKERJAAN PEMBERSIHAN TEBAT I UNIT	Rp. 35.610.000,00
JUMLAH FISIK	Rp. 227.272.306,36
PPN 10 %	Rp. 22.727.306,36
JUMLAH AKHIR	Rp. 250.000.306,99
DIBULATKAN	Rp. 250.000.000,00

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 yang dibuat dan ditetapkan oleh Panitia Lelang (mereka Terdakwa) sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Analisa	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>	1,00 Unit	Dit		
1.	Pembersihan Lokasi	1,00 Unit	Dit	1.000.000,-	1.000.000,-
2.	Pengeringan	1,00 Unit	Dit	1.200.000,-	1.200.000,-
3.	Pengukuran / pemasangan profil			750.000,-	750.000,-
	Pemasangan nama proyek	1,00 Buah	Dit		
4.	Direksikeet, gudang &	1,00 Unit	Dit	150.000,-	150.000,-
5.	perlengkapan			3.000.000,-	3.000.000,-
					<u>6.100.000,-</u>
II.	<b>PEKERJAAN PELAPIS TANGGUL TEBAT</b>				
	Galian Tanah Biasa	258,00 M <sup>3</sup>	A.1		
1.	Pas Batu Kali 1 : 4	304,30 M <sup>3</sup>	G-2.h	25.200,-	6.501.600,-
2.	Plesteran 1 : 3	349,80 M <sup>3</sup>	G.50.k	539.241,60,-	164.091.218,88,-
3.	Timbunan Tanah	115,50 M <sup>3</sup>	A1+A16	29.234,44,-	10.226.207,11,-
4.	Lempengan Rumput	126,80 M <sup>3</sup>	Bi + B2	33.680,00,-	3.890.040,00,-
5.				6.734,55,-	853.940,36,-
					<u>185.563.006,36</u>
III.	<b>PEK. PEMBERSIHAN TEBAT 1 UNIT</b>				
1.	Pekerjaan tebas / tebang pohon	4.748,00 M <sup>3</sup>	Dit	7.500,-	35.610.000,-
					<u>35.610.000,-</u>

I. PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 5.383.000,00
II. PEKERJAAN PELAPIS TANGGUL TEBAT 153 M <sup>3</sup>	Rp. 185.194.039,06
III. PEKERJAAN PEMBERSIHAN TEBAT I UNIT	Rp. 34.423.000,00
JUMLAH FISIK	Rp. 225.000.039,06
PPN 10 %	Rp. 22.500.003,91
JUMLAH AKHIR	Rp. 247.500.042,96
DIBULATKAN	Rp. 247.500.000,00

Bahwa pada tahapan atau proses pelaksanaan pelelangan mereka Terdakwa **1. Ir. Anshar Bin Hasan Kam, 2. Suparman, ST Bin Zainudin, 3. Gunawan Pura Raharja, ST Bin Hamsyir Lair, 4. Helmi Gustian, Amd Bin Menthalib, 5. M. Irman Suherlan, ST Bin Kosasih, 6. Joko Santosa,**

Hal. 9 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



**ST Bin Sudiwinoto, dan 7. Edi Susanto Bin A. Safar Kadir** selaku Panitia Pelelangan / Pengadaan Barang / Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 telah melakukan penyimpangan yaitu :

- a. Pada tahap evaluasi dokumen prakualifikasi khusus untuk dokumen bendera perusahaan / akta perusahaan **CV. Tanjung Harapan Sakti** dengan Direktornya **A. Syazili Hasan** yang saat itu didaftarkan atau diajukan oleh saksi A. Zarkasi, SE (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa Direktur atau Wakil Direktur yang dibuat dan ditetapkan oleh Notaris, hal tersebut seharusnya panitia lelang atau mereka Terdakwa dalam menerima, meneliti kebenaran (keabsahan) serta mengevaluasi dokumen yang didaftarkan atau diajukan oleh saksi **A. Zarkasi, SE** harusnya ditolak atau dinyatakan gugur karena identitas saksi **A. Zarkasi, SE** tidak ada di dalam akta perusahaan **CV. Tanjung Harapan Sakti** serta saksi **A. Zarkasi, SE** juga telah memalsukan tandatangan **A. Syazili Hasan** selaku Direktur Perusahaan **CV. Tanjung Harapan Sakti**, sehingga pelaksanaan evaluasi dokumen prakualifikasi yang dilakukan oleh panitia lelang atau mereka



Terdakwa telah melanggar peraturan atau ketentuan hukum dalam **Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** ;

b. Pada tahap dilaksanakan Aanwizjing / Penjelasan Kantor guna memberikan penjelasan / pengarahannya para peserta lelang mengenai Buku I, II, III, IV dan V yang meliputi :

- Buku I : Instruksi (petunjuk) kelengkapan dokumen lelang pada peserta lelang ;
- Buku II : Syarat-syarat Kontrak dan Data Kontrak ;
- Buku III : Spesifikasi Umum ;
- Buku IV : Gambar Rencana ;
- Buku V : Daftar Kualitas Harga ;

Bahwa panitia lelang / mereka Terdakwa dalam melaksanakan Aanwizjing / Penjelasan tentang Buku IV : **Gambar Rencana** sebagai **dasar / pedoman** pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 kepada peserta lelang (rekanan) tanpa dilengkapi dengan tandatangan dari pejabat yang berwenang serta di stempel oleh dinas yang bersangkutan adalah tidak sah, sehingga proses lelang tidak bisa dilanjutkan dan panitia lelang / mereka Terdakwa yang mempunyai tugas, wewenang serta tanggungjawab dalam menyiapkan dokumen pengadaan yang mengetahui tidak lengkap maka seharusnya panitia lelang / mereka Terdakwa harus melengkapi dahulu demikian juga terhadap dokumen yang tidak sah (illegal) yang seharusnya kegiatan / pekerjaan tidak dilelangkan / dijual kepada pihak ketiga, karena syarat kelengkapan dokumen tidak dipenuhi / tidak sah oleh panitia lelang / mereka Terdakwa maka hal tersebut merupakan melanggar peraturan dalam **Pasal 10 ke-5 huruf c Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan**

Hal. 11 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



**Barang / Jasa Pemerintah**, sebagaimana pendapat **Ahli Surya Dharma, SH., MH.** dari Fakultas Hukum Universitas Hazairin Bengkulu ;

- c. Pada tahap Pemasukan, Pembukaan sampai dengan Evaluasi Dokumen Penawaran Lelang Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007, khusus **CV. Tanjung Harapan Sakti** dengan Direktornya **A. Syazili Hasan** yang diajukan oleh saksi **A. Zarkasi, SE** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tidak dilengkapi Surat Kuasa Direktur atau Wakil Direktur yang dibuat dan ditetapkan oleh Notaris serta dengan dipalsukannya tandatangan **A. Syazili Hasan** selaku Direktur Perusahaan **CV. Tanjung Harapan Sakti** oleh saksi **A. Zarkasi, SE**, oleh panitia lelang / mereka Terdakwa tetap dinyatakan sebagai calon pemenang lelang hal tersebut jelas melanggar peraturan karena Panitia Lelang / mereka Terdakwa sudah mengetahui sejak pendaftaran salah satu persyaratan Perusahaan **CV. Tanjung Harapan Sakti** tidak terpenuhi maka seharusnya panitia lelang / mereka Terdakwa menyatakan Perusahaan **CV. Tanjung Harapan Sakti** dinyatakan gugur / tidak bisa mengikuti proses pelelangan selanjutnya ;

Bahwa dalam pengumuman pemenang lelang kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 tanggal 9 sampai dengan 13 Juli 2007, berdasarkan Surat Nomor : 16 / PAN / PL / SP / 2007 tanggal 9 Juli 2007 dengan pemenang lelang adalah **CV. Tanjung Harapan Sakti** dengan harga penawaran sebesar Rp. 215.220.000,- (dua ratus lima belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan atau Kontrak Nomor : 610 / 13 / SPK-AIR / KIMP-BS / 2007 tanggal 19 Juli 2007 yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pelaksanaannya selama 90 hari kalender mulai tanggal 19 Juli 2007 sampai dengan 18 Oktober 2007 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Analisa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	Pekerjaan Persiapan	1,00 unit	Dit	600.000,-	600.000,-
1.	Pembersihan Lokasi	1,00 unit	Dit	900.000,-	900.000,-
2.	Pengeringan	1,00 unit	Dit	650.000,-	650.000,-
3.	Pengukuran/pemasangan profil	1,00 unit	Dit	150.000,-	150.000,-
4.	Pemasangan Papan nama Proyek	1,00 unit	Dit	2.229.000,-	2.229.000,- (+)
5.	Direksikit				4.529.000,-
II.	Pek.Pel.Tgl.Tebat	258,00 M <sup>3</sup>	A.1	21.250,-	5.482.500,00
1.	Gal. tanah biasa	304,30 M <sup>3</sup>	G.32 h	473.616,24,-	144.121.421,83
2.	Pemasangan batu kali 1:4	349,80 M <sup>3</sup>	G 50 k	24.467,58,-	8.558.758,08
3.	Plesteran 1 : 3	115,50 M <sup>3</sup>	A1+A16	28.400,-	3.280.200,00
4.	Timbunan tanah	126,80 M <sup>2</sup>	B1+B2	5.677,27,-	719.878,18(+)
5.	Lempengan rumput				162.162.758,10
III.	Pek. Pembersihan Tebat	4.748,00 M <sup>2</sup>	Dit	6.100,-	28.962.800,00
1.	Pek. tebas pohon				
	<b>Jumlah Fisik</b>				<b>198.654.558,10</b>

Jumlah Fisik Rp.195.654.558,10

PPN 10 % Rp. 19.565.455,81

Jumlah Rp.215.220.013,91

Dibulatkan Rp.215.220.000,00

Bahwa saksi **A. ZARKASI, SE** selaku Pelaksana dari **CV. Tanjung Harapan Sakti** dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 dengan **berpedoman** pada **Gambar Rencana tanpa dilengkapi dengan tandatangan dari pejabat yang berwenang serta distempel oleh dinas yang bersangkutan atau Gambar Rencana yang tidak sah (illegal)**, sehingga pada pemeriksaan akhir pekerjaan tidak dapat dipertanggungjawabkan kegiatan / pekerjaannya karena kondisi fisik proyek mengalami :

- Bangunan (proyek) sebagian besar kondisinya sudah hancur dan sebagian sudah miring ;
- Galian pondasi bangunan kurang dalam hanya sekitar 30 cm sehingga volume galian keseluruhan hanya sekitar 46,2 M<sup>3</sup> maka bangunan kurang stabil ;
- Timbunan tanah sekitar 115,5 M<sup>3</sup> tidak dilaksanakan ;



d. Lempengan rumput sekitar 126,8 M<sup>3</sup> tidak dilaksanakan ;

e. Adukan mortar pasangan batu kali rapuh karena campuran adukan di lapangan 1 : 6 yang seharusnya 1 : 4 (spek) (perhitungan Ahli **SUTRISNO, ST**) ;

Sebagaimana dari hasil perhitungan **MAWARDI, ST** Ahli dari Universitas Bengkulu, pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat kekurangan volume sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume		Selisih Volume	Keterangan
		RAB	Lapangan		
	2	3	4	5	6
1					
I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1.	Pembersihan lokasi	1,00 unit	1,00 unit	0 unit	OK
2.	Pengeringan	1,00 unit	1,00 unit	0 unit	OK
3.	Pengukuran/pemasangan profil	1,00 unit	1,00 unit	0 unit	OK
4.	Pemasangan papan nama proyek	1,00 unit	1,00 unit	0 unit	OK
5.	Direksikeet / gudang & perlengkapannya	1,00 unit	1,00 unit	0 unit	OK
II.	<b>PEK.PELAPIS TANGGUL TEBAT</b>				
1.	Galian tanah biasa	258,00 M3	46,20 M3	-211,8 M3	Galian kurang dalam
2.	Pemasangan batu kali 1:4	304,30 M3	0 M3	-304,30 M3	Spek tidak memenuhi spek 1:4, dilapangan dipasang 1:6 (hasil uji lab)
3.	Plesteran 1:3	349,80 M2	349,80 M2	0 M2	OK
4.	Timbunan tanah	115,50 M3	0 M3	-115,50 M3	Tidak dilaksanakan
5.	Lempengan rumput	126,80 M2	0 M2	-126,80 M3	Tidak dilaksanakan
III.	<b>PEK. PEMBERSIHAN TEBAT 1 UNIT</b>				
1.	Pekerjaan Tebas / tebang pohon	4.748.00 M2	4.748.00 M2	0 M2	OK

Bahwa akibat dari pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu





Selatan Tahun Anggaran 2007, yang **berpedoman (dasar)** pada **Gambar Rencana tanpa dilengkapi dengan tandatangan dari pejabat yang berwenang serta distempel oleh dinas yang bersangkutan atau Gambar Rencana yang tidak sah (illegal) maka pelaksanaan pembangunan (proyek) tidak memenuhi volume pekerjaan / spek** sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp. **149.569.789,61** (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah koma enam puluh satu sen) sebagaimana hasil perhitungan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bengkulu) Nomor : LAP-1547 / PW06 / 5 / 2009 tanggal 8 April 2009 atau setidaknya dalam jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa **1. Ir. Anshar Bin Hasan Kam, 2. Suparman, ST Bin Zainudin, 3. Gunawan Pura Raharja, ST Bin Hamsyir Lair, 4. Helmi Gustian, Amd Bin Menthalib, 5. M. Irman Suherlan, ST Bin Kosasih, 6. Joko Santosa, ST Bin Sudiwinoto, dan 7. Edi Susanto Bin A. Safar Kadir** selaku Panitia Pelelangan / Pengadaan Barang / Jasa dalam kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Nomor : 93 Tahun 2007 tanggal 03 Juni 2007, pada tanggal 11 Juni 2007 sampai dengan tanggal 19 Juli 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk





dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, adapun cara yang dilakukan mereka Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan ada kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan dana bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan / proyek tersebut maka Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan mengadakan pelelangan umum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 375 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007, kemudian Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 93 Tahun 2007 tanggal 03 Juni 2007 tentang penunjukkan panitia lelang dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : **Terdakwa 1. Ir. ANSHAR ;**
- Sekretaris: **Terdakwa 2. SUPARMAN, Amd ;**
- Anggota: **Terdakwa 3. GUNAWAN P. RAHARJA, ST ;**  
**Terdakwa 4. HELMI GUSTIAN ;**  
**Terdakwa 5. M. IRMAN SUHERLAN, Amd ;**  
**Terdakwa 6. JOKO SANTOSO, Amd ;**  
**Terdakwa 7. EDI SUSANTO ;**

Tugas dan tanggungjawab selaku Panitia Pelelangan Pengadaan Barang / Jasa kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 adalah :

- Membantu Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyiapkan / menyusun, serta membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta dokumen lain yang dianggap perlu ;
- b. Mengeluarkan pengumuman Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan melalui papan pengumuman resmi maupun media cetak (bila memungkinkan) ;
- c. Mengadakan rapat penjelasan Aanwizjing kepada peserta pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukkan langsung mengenai Rencana Kerja dan Syarat-syarat, serta membuat Berita Acara hasil dari rapat penjelasan (Aanwizjing) ;
- d. Melaksanakan pembukuan dokumen pelelangan dan membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran ;
- e. Mengadakan penilaian / evaluasi penawaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengusulkan calon pemenang ;
- f. Di dalam pelaksanaannya harus berdasarkan Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

Bahwa proses pelaksanaan pelelangan pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

- Tanggal 11 Juni 2007 pengumuman pelelangan diumumkan di Surat Kabar Rakyat Bengkulu serta diumumkan langsung melalui Asosiasi Jasa Konstruksi dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain:
- Ketua Kadin Bengkulu Selatan ;
- Ketua Gapensi Bengkulu Selatan ;

Hal. 17 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Gappeknas Bengkulu Selatan ;
- Ketua Aspeksindo Bengkulu Selatan ;
- Ketua Akaindo Bengkulu Selatan ;
- Ketua Aspeknas Bengkulu Selatan ;
- Tanggal 12 sampai dengan 22 Juni 2007 pendaftaran atau pengambilan dokumen oleh rekanan (kontraktor) meliputi Buku I, II, III, IV dan V yaitu:
  - Buku I : Instruksi (petunjuk) kelengkapan dokumen lelang pada peserta lelang ;
  - Buku II : Syarat-syarat Kontrak dan Data Kontrak ;
  - Buku III : Spesifikasi Umum ;
  - Buku IV : Gambar Rencana ;
  - Buku V : Daftar Kualitas Harga ;
- Tanggal 18 Juni 2007 dilaksanakan Aanwizjing / Penjelasan Kantor guna memberikan penjelasan / pengarahan para peserta lelang mengenai Buku I, II, III, IV dan V ;
- Tanggal 19 Juni sampai dengan 20 Juni 2007 dilaksanakan Aanwizjing / Penjelasan Lapangan tetapi tidak dilaksanakan karena adanya kesepakatan antara Panitia Lelang dengan rekanan Peserta Lelang ;
- Tanggal 25 Juni 2007 pemasukan / pengembalian dokumen penawaran dengan membawa :
  1. Administrasi :
    - Jaminan Penawaran ;
    - Surat Pernyataan mempergunakan Produksi Dalam Negeri ;
    - Surat Pernyataan bukan TNI / POLRI ;
    - Bendera Perusahaan / Akta Perusahaan (asli diperlihatkan kepada Panitia) ;
    - SBU (Sertifikat Badan Usaha) sesuai dengan bidangnya / sub bidang yang dipersyaratkan (asli diperlihatkan kepada Panitia) ;
    - Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi ;
    - Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ;
    - NPWP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPT Tahun 2006 / SPP 3 (tiga) bulan terakhir ;
- HO (Izin Usaha) ;

1. Teknis terdiri dari :

- Daftar Kuantitas dan Harga ;
- Daftar Upah dan Bahan ;
- Daftar Analisa Satuan Pekerjaan ;
- Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule) ;

1. Kualifikasi terdiri dari :

- Fakta Integritas ;
- Data Isian Perusahaan ;
- Data Personalia ;
- Data Peralatan ;
- Data Pengalaman ;
- Data Pekerjaan ;
- SKN (Sisa Kemampuan Nyata) ;

Bahwa kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 meliputi item sebagaimana dalam BQ (Bill of Quantity) yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Analisa	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1.	Pembersihan Lokasi	1,00 Unit			
2.	Pengeringan	1,00 Unit			
3.	Pengukuran / pemasangan profil	1,00 Unit			
4.	Pemasangan nama proyek	1,00 Unit			
5.	Direksikeet, gudang & perlengkapan	1,00 Unit			
II.	<b>PEKERJAAN PELAPIS TANGGUL TEBAT</b>				
1.	Galian Tanah Biasa	258,00 M <sup>3</sup>			
2.	Pas. Batu Kali 1 : 4	304,30 M <sup>3</sup>			
3.	Plesteran 1 : 3	349,80 M <sup>3</sup>			
4.	Timbunan Tanah	115,50 M <sup>3</sup>			
5.	Lempengan Rumput	126,80 M <sup>2</sup>			
III.	<b>PEKERJAAN PEMBERSIHAN TEBAT 1 UNIT</b>				
1.	Pekerjaan tebas/tebang pohon	4.748,00 M <sup>2</sup>			

Bahwa ketentuan Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada kegiatan Pembangunan

Hal. 19 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 meliputi EE (Engineer Estimate) sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Analisa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6
I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>	1,00 Unit	Dit		
1.	Pembersihan Lokasi	1,00 Unit	Dit	1.000.000,-	1.000.000,-
2.	Pengeringan	1,00 Unit	Dit	1.200.000,-	1.200.000,-
3.	Pengukuran / pemasangan profil			750.000,-	750.000,-
4.	Pemasangan nama proyek	1,00 Buah	Dit		
5.	Direksikeet, gudang & perlengkapan	1,00 Unit	Dit	150.000,-	150.000,-
				3.000.000,-	3.000.000,-
					<b>6.100.000,-</b>
II.	<b>PEKERJAAN PELAPIS TANGGUL TEBAT</b>				
	Galian Tanah Biasa	258,00 M <sup>3</sup>	A.1		
1.	Pas Batu Kali 1 : 4	304,30 M <sup>3</sup>	G-2.h	25.200,-	
2.	Plesteran 1 : 3	349,80 M <sup>3</sup>	G.50.k	539,241,60,-	6.501.600,-164.091
3.	Timbunan Tanah	115,50 M <sup>3</sup>	A1+A16	29,234,44,-	.218,88,-
4.	Lempengan Rumput	126,80 M <sup>3</sup>	B1 + B2	33.680,00,-	10.226.207,11,-
5.				6.734,55,-	3.890.040,00,-
					853.940,36,-
					<b>185.563.006,36,-</b>
III.	<b>PEKERJAAN PEMBERSIHAN TEBAT 1 UNIT</b>				
1.	Pekerjaan tebas / tebang pohon	4.748,00 M <sup>3</sup>	Dit	7.500,-	
					35.610.000,-
					<b>35.610.000,-</b>

## REKAPITULASI :

I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 6.100.000,00
II.	PEKERJAAN PELAPIS TANGGUL TEBAT 153 M <sup>3</sup>	Rp. 185.563.006,36
III.	PEKERJAAN PEMBERSIHAN TEBAT I UNIT	<u>Rp. 35.610.000,00</u>
JUMLAH FISIK		Rp. 227.272.306,36
PPN 10 %		Rp. 22.727.306,36
JUMLAH AKHIR		<u>Rp. 250.000.306,99</u>
DIBULATKAN		<b>Rp. 250.000.000,00</b>

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 yang dibuat dan ditetapkan oleh Panitia Lelang (mereka Terdakwa) sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Analisa	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>	1,00 Unit	Dit		
1.	Pembersihan Lokasi	1,00 Unit	Dit	1.000.000,-	1.000.000,-
2.	Pengeringan	1,00 Unit	Dit	1.200.000,-	1.200.000,-
3.	Pengukuran / pemasangan profil			750.000,-	750.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pemasangan nama proyek	1,00 Buah	Dit		
5.	Direksikeet, gudang & perlengkapan	1,00 Unit	Dit	150.000,- 3.000.000,-	150.000,- 3.000.000,- <b>6.100.000,-</b>
<b>PEKERJAAN PELAPIS</b>					
II.	<b>TANGGUL TEBAT</b>				
	Galian Tanah Biasa	258,00 M <sup>3</sup>	A.1		
1.	Pas Batu Kali 1 : 4	304,30 M <sup>3</sup>	G-2.h	25.200,-	6.501.600,-
2.	Plesteran 1 : 3	349,80 M <sup>3</sup>	G.50.k	539.241,60,-	164.091.218,88,-
3.	Timbunan Tanah	115,50 M <sup>3</sup>	A1+A16	29.234,44,-	10.226.207,11,-
4.	Lempengan Rumput	126,80 M <sup>3</sup>	B1 + B2	33.680,00,- 6.734,55,-	3.890.040,00,- 853.940,36,-
5.					<b>185.563.006,36</b>
III.	<b>PEK. PEMBERSIHAN TEBAT 1 UNIT</b>				
1.	Pekerjaan tebas / tebang pohon	4.748,00 M <sup>3</sup>	Dit	7.500,-	35.610.000,- <b>35.610.000,-</b>

I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 5.383.000,00
II.	PEKERJAAN PELAPIS TANGGUL TEBAT 153 M <sup>3</sup>	Rp. 185.194.039,06
III.	PEKERJAAN PEMBERSIHAN TEBAT I UNIT	<u>Rp. 34.423.000,00</u>
JUMLAH FISIK		Rp. 225.000.039,06
PPN 10 %		Rp. 22.500.003,91
JUMLAH AKHIR		<u>Rp. 247.500.042,96</u>
DIBULATKAN		<b>Rp. 247.500.000,00</b>

Bahwa pada tahapan atau proses pelaksanaan pelelangan mereka Terdakwa **1. Ir. Anshar Bin Hasan Kam, 2. Suparman, ST Bin Zainudin, 3. Gunawan Pura Raharja, ST Bin Hamsyir Lair, 4. Helmi Gustian, Amd Bin Menthalib, 5. M. Irman Suherlan, ST Bin Kosasih, 6. Joko Santosa, ST Bin Sudiwinoto, dan 7. Edi Susanto Bin A. Safar Kadir** selaku panitia pelelangan / Pengadaan Barang / Jasa dalam kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 telah melakukan penyimpangan yaitu :

- Pada tahap evaluasi dokumen prakualifikasi khusus untuk dokumen bendera perusahaan / akta perusahaan **CV. Tanjung Harapan Sakti** dengan Direkturnya **A. Syazili Hasan** yang saat itu didaftarkan atau diajukan oleh saksi **A. Zarkasi, SE** (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa Direktur atau Wakil Direktur yang dibuat dan ditetapkan oleh Notaris, hal tersebut seharusnya panitia lelang atau mereka

Hal. 21 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011





Terdakwa dalam menerima, meneliti kebenaran (keabsahan) serta mengevaluasi dokumen yang didaftarkan atau diajukan oleh saksi **A. Zarkasi, SE** harusnya ditolak atau dinyatakan gugur karena identitas saksi **A. Zarkasi, SE** tidak ada di dalam akta perusahaan **CV. Tanjung Harapan Sakti** serta saksi **A. Zarkasi, SE** juga telah memalsukan tandatangan **A. Syazili Hasan** selaku Direktur Perusahaan **CV. Tanjung Harapan Sakti**, sehingga pelaksanaan evaluasi dokumen prakualifikasi yang dilakukan oleh panitia lelang atau mereka Terdakwa telah melanggar peraturan atau ketentuan hukum dalam **Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** ;

b. Pada tahap dilaksanakan Aanwizjing / Penjelasan Kantor guna memberikan penjelasan / pengarahan para peserta lelang mengenai Buku I, II, III, IV dan V yang meliputi :

- Buku I : Instruksi (petunjuk) kelengkapan dokumen lelang pada peserta lelang ;
- Buku II : Syarat-syarat Kontrak dan Data Kontrak ;
- Buku III : Spesifikasi Umum ;
- Buku IV : Gambar Rencana ;
- Buku V : Daftar Kualitas Harga ;

Bahwa panitia lelang / mereka Terdakwa dalam melaksanakan Aanwizjing / Penjelasan tentang Buku IV : **Gambar Rencana** sebagai **dasar / pedoman** pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 kepada peserta lelang (rekanan) tanpa dilengkapi dengan tandatangan dari pejabat yang berwenang serta di stempel oleh dinas yang bersangkutan adalah tidak sah sehingga proses lelang tidak bisa dilanjutkan dan panitia lelang / mereka Terdakwa yang mempunyai tugas, wewenang serta tanggungjawab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyiapkan dokumen pengadaan yang mengetahui tidak lengkap maka seharusnya panitia lelang / mereka Terdakwa harus melengkapi dahulu demikian juga terhadap dokumen yang tidak sah (illegal) yang seharusnya kegiatan / pekerjaan tidak dilelangkan / dijual kepada pihak ketiga, karena syarat kelengkapan dokumen tidak dipenuhi / tidak sah oleh panitia lelang / mereka Terdakwa maka hal tersebut merupakan melanggar peraturan dalam **Pasal 10 ke-5 huruf c Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah**, sebagaimana pendapat Ahli Surya Darma, SH., MH. dari Fakultas Hukum Universitas Hazairin Bengkulu ;

- c. Pada tahap Pemasukan, Pembukaan sampai dengan Evaluasi Dokumen Penawaran Lelang Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007, khusus **CV. Tanjung Harapan Sakti** dengan Direktornya **A. Syazili Hasan** yang diajukan oleh saksi **A. Zarkasi, SE** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tidak dilengkapi Surat Kuasa Direktur atau Wakil Direktur yang dibuat dan ditetapkan oleh Notaris serta dengan dipalsukannya tandatangan **A. Syazili Hasan** selaku Direktur Perusahaan **CV. Tanjung Harapan Sakti** oleh saksi **A. Zarkasi, SE**, oleh panitia lelang / mereka Terdakwa tetap dinyatakan sebagai calon pemenang lelang hal tersebut jelas melanggar peraturan karena Panitia Lelang / mereka Terdakwa sudah mengetahui sejak pendaftaran salah satu persyaratan Perusahaan **CV. Tanjung Harapan Sakti** tidak terpenuhi maka seharusnya panitia lelang / mereka Terdakwa menyatakan Perusahaan **CV. Tanjung Harapan Sakti** dinyatakan gugur / tidak bisa mengikuti proses pelelangan selanjutnya ;

Hal. 23 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pengumuman pemenang lelang kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 tanggal 9 sampai dengan 13 Juli 2007, berdasarkan Surat Nomor : 16 / PAN / PL / SP / 2007 tanggal 9 Juli 2007 dengan pemenang lelang adalah **CV. Tanjung Harapan Sakti** dengan harga penawaran sebesar Rp. 215.220.000,- (dua ratus lima belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan atau Kontrak Nomor : 610 / 13 / SPK-AIR / KIMP-BS / 2007 tanggal 19 Juli 2007 yang waktu pelaksanaannya selama 90 hari kalender mulai tanggal 19 Juli 2007 sampai dengan 16 Oktober 2007 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Analisa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	Pekerjaan Persiapan	1,00 unit	Dit	600.000,-	600.000,-
1.	Pembersihan Lokasi	1,00 unit	Dit	900.000,-	900.000,-
2.	Pengeringan	1,00 unit	Dit	650.000,-	650.000,-
3.	Pengukuran/pemasangan profil	1,00 unit	Dit	150.000,-	150.000,-
4.	Pemasangan Papan nama Proyek	1,00 unit	Dit	2.229.000,-	2.229.000,- (+)
5.	Direksikit				4.529.000,-
II.	Pek.Pel.Tgl.Tebat	258,00 M <sup>3</sup>	A.1	21.250,-	5.482.500,00
1.	Gal. tanah biasa	304,30 M <sup>3</sup>	G.32 h	473.616,24,-	144.121.421,83
2.	Pemasangan batu kali 1:4	349,80 M <sup>3</sup>	G 50 k	24.467,58,-	8.558.758,08
3.	Plesteran 1 : 3	115,50 M <sup>3</sup>	A1+A16	28.400,-	3.280.200,00
4.	Timbunan tanah	126,80 M <sup>2</sup>	B1+B2	5.677,27,-	719.878,18(+)
5.	Lempengan rumput				162.162.758,10
III.	Pek. Pembersihan Tebat	4.748,00 M <sup>2</sup>	Dit	6.100,-	28.962.800,00
1.	Pek. tebas pohon				
	<b>Jumlah Fisik</b>				<b>198.654.558,10</b>

Jumlah Fisik Rp.195.654.558,10

PPN 10 % Rp. 19.565.455,81

Jumlah Rp.215.220.013,91

Dibulatkan Rp.215.220.000,00

Bahwa saksi **A. ZARKASI, SE** selaku Pelaksana dari **CV. Tanjung Harapan Sakti** dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 dengan **berpedoman** pada **Gambar Rencana tanpa dilengkapi dengan tandatangan dari pejabat yang berwenang serta distempel oleh dinas yang bersangkutan atau Gambar Rencana yang tidak sah (illegal)**, sehingga pada pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir pekerjaan tidak dapat dipertanggungjawabkan kegiatan / pekerjaannya karena kondisi fisik proyek mengalami :

- Bangunan (proyek) sebagian besar kondisinya sudah hancur dan sebagian sudah miring ;
- Galian pondasi bangunan kurang dalam hanya sekitar 30 cm sehingga volume galian keseluruhan hanya sekitar 46,2 M<sup>3</sup> maka bangunan kurang stabil ;
- Timbunan tanah sekitar 115,5 M<sup>3</sup> tidak dilaksanakan ;
- Lempengan rumput sekitar 126,8 M<sup>3</sup> tidak dilaksanakan ;
- Adukan mortar pasangan batu kali rapuh karena campuran adukan di lapangan 1 : 6 yang seharusnya 1 : 4 (spek) (perhitungan Ahli **SUTRISNO, ST**) ;

Sebagaimana dari hasil perhitungan **MAWARDI, ST** Ahli dari Universitas Bengkulu, pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat kekurangan volume sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume		Selisih Volume	Keterangan
		RAB	Lapangan		
		3	4	5	6
1					
I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1.	Pembersihan lokasi	1,00 unit	1,00 unit	0 unit	OK
2.	Pengeringan	1,00 unit	1,00 unit	0 unit	OK
3.	Pengukuran/ pemasangan profil	1,00 unit	1,00 unit	0 unit	OK
4.	Pemasangan papan nama proyek	1,00 unit	1,00 unit	0 unit	OK
5.	Direksikeet / gudang & perlengkapannya	1,00 unit	1,00 unit	0 unit	OK
II.	<b>PEK.PELAPIS TANGGUL TEBAT</b>				
1.	Galian tanah biasa	258,00 M3	46,20 M3	-211,8 M3	Galian kurang dalam
2.	Pemasangan batu kali 1:4	304,30 M3	0 M3	-304,30 M3	Spek tidak memenuhi spek 1:4, dilapangan dipasang 1:6 (hasil uji lab)
3.	Plesteran 1:3	349,80 M2	349,80 M2	0 M2	OK

Hal. 25 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



4.	Timbunan tanah	115,50 M3	0 M3	-115,50 M3	Tidak dilaksanakan
5.	Lempengan rumput	126,80 M2	0 M2	-126,80 M3	Tidak dilaksanakan
<b>III. PEK. PEMBERSIHAN TEBAT 1 UNIT</b>					
1.	Pekerjaan Tebas / tebang pohon	4.748.00 M2	4.748.00 M2	0 M2	OK

Bahwa akibat dari pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007, yang **berpedoman (dasar)** pada **Gambar Rencana tanpa dilengkapi dengan tandatangan dari pejabat yang berwenang serta distempel oleh dinas yang bersangkutan atau Gambar Rencana yang tidak sah (illegal) maka pelaksanaan pembangunan (proyek) tidak memenuhi volume pekerjaan / spek** sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp. **149.569.789,61** (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah koma enam puluh satu sen) sebagaimana hasil perhitungan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bengkulu) Nomor : LAP-1547 / PW06 / 5 / 2009 tanggal 8 April 2009 atau setidaknya dalam jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa mereka Terdakwa **1. Ir. Anshar Bin Hasan Kam, 2. Suparman, ST Bin Zainudin, 3. Gunawan Pura Raharja, ST Bin Hamsyir Lair, 4. Helmi Gustian, Amd Bin Menthalib, 5. M. Irman Suherlan, ST Bin Kosasih, 6. Joko Santosa, ST Bin Sudiwinoto, dan 7. Edi Susanto Bin A. Safar Kadir** selaku Panitia Pelelangan / Pengadaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang / Jasa dalam kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Nomor : 93 Tahun 2007 tanggal 03 Juni 2007, pada tanggal 11 Juni 2007 sampai dengan tanggal 19 Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **yang melakukan atau turut serta melakukan selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, adapun cara yang dilakukan mereka Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan ada kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan dana bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan / proyek tersebut maka Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan mengadakan pelelangan umum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 375 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007, kemudian Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 93 Tahun 2007 tanggal 03 Juni 2007 tentang penunjukkan panitia lelang dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : **Terdakwa 1. Ir. ANSHAR ;**
- Sekretaris: **Terdakwa 2. SUPARMAN, Amd ;**
- Anggota: **Terdakwa 3. GUNAWAN P. RAHARJA, ST ;**  
**Terdakwa 4. HELMI GUSTIAN ;**  
**Terdakwa 5. M. IRMAN SUHERLAN, Amd ;**  
**Terdakwa 6. JOKO SANTOSO, Amd ;**  
**Terdakwa 7. EDI SUSANTO ;**

Hal. 27 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan tanggungjawab selaku Panitia Pelelangan Pengadaan Barang / Jasa kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 adalah :

- Membantu Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan antara lain :
  - a. Menyiapkan / menyusun, serta membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta dokumen lain yang dianggap perlu ;
  - b. Mengeluarkan pengumuman Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan melalui papan pengumuman resmi maupun media cetak (bila memungkinkan) ;
  - c. Mengadakan rapat penjelasan Aanwizjing kepada peserta pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukkan langsung mengenai Rencana Kerja dan Syarat-syarat, serta membuat Berita Acara hasil dari rapat penjelasan (Aanwizjing) ;
  - d. Melaksanakan pembukuan dokumen pelelangan dan membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran ;
  - e. Mengadakan penilaian / evaluasi penawaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengusulkan calon pemenang ;
  - f. Di dalam pelaksanaannya harus berdasarkan Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

Bahwa proses pelaksanaan pelelangan pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanggal 11 Juni 2007 pengumuman pelelangan diumumkan di Surat Kabar Rakyat Bengkulu serta diumumkan langsung melalui Asosiasi Jasa Konstruksi dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain:

- Ketua Kadin Bengkulu Selatan ;
- Ketua Gapensi Bengkulu Selatan ;
- Ketua Gappeknas Bengkulu Selatan ;
- Ketua Aspeksindo Bengkulu Selatan ;
- Ketua Akaindo Bengkulu Selatan ;
- Ketua Aspeknaas Bengkulu Selatan ;

b. Tanggal 12 sampai dengan 22 Juni 2007 pendaftaran atau pengambilan dokumen oleh rekanan (kontraktor) meliputi Buku I, II, III, IV dan V yaitu:

- Buku I : Instruksi (petunjuk) kelengkapan dokumen lelang pada peserta lelang ;
- Buku II : Syarat-syarat Kontrak dan Data Kontrak ;
- Buku III : Spesifikasi Umum ;
- Buku IV : Gambar Rencana ;
- Buku V : Daftar Kualitas Harga ;

c. Tanggal 18 Juni 2007 dilaksanakan Aanwizjing / Penjelasan Kantor guna memberikan penjelasan / pengarahan para peserta lelang mengenai Buku I, II, III, IV dan V ;

d. Tanggal 19 Juni sampai dengan 20 Juni 2007 dilaksanakan Aanwizjing / Penjelasan Lapangan tetapi tidak dilaksanakan karena adanya kesepakatan antara Panitia Lelang dengan rekanan Peserta Lelang ;

e. Tanggal 25 Juni 2007 pemasukan / pengembalian dokumen penawaran dengan membawa :

1. Administrasi :

- Jaminan Penawaran ;

Hal. 29 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan mempergunakan Produksi Dalam Negeri ;
- Surat Pernyataan bukan TNI / POLRI ;
- Bendera Perusahaan / Akta Perusahaan (asli diperlihatkan kepada Panitia) ;
- SBU (Sertifikat Badan Usaha) sesuai dengan bidangnya / sub bidang yang dipersyaratkan (asli diperlihatkan kepada Panitia) ;
- Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi ;
- Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ;
- NPWP ;
- SPT Tahun 2006 / SPP 3 (tiga) bulan terakhir ;
- HO (Izin Usaha) ;

## 1. Teknis terdiri dari :

- Daftar Kuantitas dan Harga ;
- Daftar Upah dan Bahan ;
- Daftar Analisa Satuan Pekerjaan ;
- Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule) ;

## 1. Kualifikasi terdiri dari :

- Fakta Integritas ;
- Data Isian Perusahaan ;
- Data Personalia ;
- Data Peralatan ;
- Data Pengalaman ;
- Data Pekerjaan ;
- SKN (Sisa Kemampuan Nyata) ;

Bahwa kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 meliputi item sebagaimana dalam BQ (Bill of Quantity) yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Analisa	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>	1,00 Unit			
1.	Pembersihan Lokasi	1,00 Unit			
2.	Pengeringan	1,00 Unit			
3.	Pengukuran / pemasangan profil	1,00 Unit			
4.	Pemasangan nama proyek	1,00 Unit			
5.	Direksikeet, gudang & perlengkapan				
II.	<b>PEKERJAAN PELAPIS TANGGUL</b>				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	<b>TEBAT</b> Galian Tanah Biasa	258,00 M <sup>3</sup>			
2.	Pas. Batu Kali 1 : 4	304,30 M <sup>3</sup>			
3.	Plesteran 1 : 3	349,80 M <sup>3</sup>			
4.	Timbunan Tanah	115,50 M <sup>3</sup>			
5.	Lempengan Rumput	126,80 M <sup>2</sup>			
III.	<b>PEKERJAAN PEMBERSIHAN TEBAT 1 UNIT</b>				
1.	Pekerjaan tebas/tebang pohon	4.748,00 M <sup>2</sup>			

Bahwa ketentuan Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 meliputi EE (Engineer Estimate) sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Analisa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6
I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>	1,00 Unit	Dit		
1.	Pembersihan Lokasi	1,00 Unit	Dit	1.000.000,-	1.000.000,-
2.	Pengeringan	1,00 Unit	Dit	1.200.000,-	1.200.000,-
3.	Pengukuran / pemasangan profil			750.000,-	750.000,-
4.	Pemasangan nama proyek & Direksikeet, gudang & perlengkapan	1,00 Buah	Dit		
5.		1,00 Unit	Dit	150.000,-	150.000,-
				3.000.000,-	3.000.000,-
					<b>6.100.000,-</b>
II.	<b>PEKERJAAN PELAPIS TANGGUL TEBAT</b>				
	Galian Tanah Biasa	258,00 M <sup>3</sup>	A.1		
1.	Pas Batu Kali 1 : 4	304,30 M <sup>3</sup>	G-2.h	25.200,-	
2.	Plesteran 1 : 3	349,80 M <sup>3</sup>	G.50.k	539.241,60,-	6.501.600,-164.091
3.	Timbunan Tanah	115,50 M <sup>3</sup>	A1+A16	29.234,44,-	.218,88,-
4.	Lempengan Rumput	126,80 M <sup>3</sup>	B1 + B2	33.680,00,-	10.226.207,11,-
5.				6.734,55,-	3.890.040,00,-
					<b>853.940,36,-</b>
III.	<b>PEKERJAAN PEMBERSIHAN TEBAT 1 UNIT</b>				<b>185.563.006,36,-</b>
1.	Pekerjaan tebas / tebang pohon	4.748,00 M <sup>3</sup>	Dit	7.500,-	
					<b>35.610.000,-</b>
					<b>35.610.000,-</b>

## REKAPITULASI :

I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 6.100.000,00
II.	PEKERJAAN PELAPIS TANGGUL TEBAT 153 M <sup>3</sup>	Rp. 185.563.006,36
III.	PEKERJAAN PEMBERSIHAN TEBAT I UNIT	<u>Rp. 35.610.000,00</u>
JUMLAH FISIK		Rp. 227.272.306,36

Hal. 31 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10 %

JUMLAH AKHIR

DIBULATKAN

Rp. 22.727.306,36

Rp. 250.000.306,99

Rp. 250.000.000,00

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 yang dibuat dan ditetapkan oleh Panitia Lelang (mereka Terdakwa) sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Analisa	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>	1,00 Unit	Dit		
1.	Pembersihan Lokasi	1,00 Unit	Dit	1.000.000,-	1.000.000,-
2.	Pengeringan	1,00 Unit	Dit	1.200.000,-	1.200.000,-
3.	Pengukuran / pemasangan profil			750.000,-	750.000,-
4.	Pemasangan nama proyek	1,00 Buah	Dit		
5.	Direksikeet, gudang & perlengkapan	1,00 Unit	Dit	150.000,-	150.000,-
				3.000.000,-	3.000.000,-
					<b>6.100.000,-</b>
II.	<b>PEKERJAAN PELAPIS TANGGUL TEBAT</b>				
	Galian Tanah Biasa	258,00 M <sup>3</sup>	A.1		
1.	Pas Batu Kali 1 : 4	304,30 M <sup>3</sup>	G-2.h	25.200,-	6.501.600,-
2.	Plesteran 1 : 3	349,80 M <sup>3</sup>	G.50.k	539.241,60,-	164.091.218,88,-
3.	Timbunan Tanah	115,50 M <sup>3</sup>	A1+A16	29.234,44,-	10.226.207,11,-
4.	Lempengan Rumput	126,80 M <sup>3</sup>	B1 + B2	33.680,00,-	3.890.040,00,-
5.				6.734,55,-	853.940,36,-
					<b>185.563.006,36</b>
III.	<b>PEK. PEMBERSIHAN TEBAT 1 UNIT</b>				
1.	Pekerjaan tebas / tebang pohon	4.748,00 M <sup>3</sup>	Dit	7.500,-	35.610.000,-
					<b>35.610.000,-</b>

I. PEKERJAAN PERSIAPAN

Rp. 5.383.000,00

II. PEKERJAAN PELAPIS TANGGUL TEBAT 153 M<sup>3</sup>

Rp. 185.194.039,06

III. PEKERJAAN PEMBERSIHAN TEBAT I UNIT

Rp. 34.423.000,00

JUMLAH FISIK

Rp. 225.000.039,06

PPN 10 %

Rp. 22.500.003,91

JUMLAH AKHIR

Rp. 247.500.042,96

DIBULATKAN

Rp. 247.500.000,00

Bahwa pada tahapan atau proses pelaksanaan pelelangan mereka Terdakwa **1. Ir. Anshar Bin Hasan Kam, 2. Suparman, ST Bin Zainudin, 3. Gunawan Pura Raharja, ST Bin Hamsyir Lair, 4. Helmi Gustian, Amd Bin Menthalib, 5. M. Irman Suherlan, ST Bin Kosasih, 6. Joko Santosa, ST Bin Sudiwinoto, dan 7. Edi Susanto Bin A. Safar Kadir** selaku panitia pelelangan / Pengadaan Barang / Jasa dalam kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 telah melakukan penyimpangan yaitu :

a. Pada tahap evaluasi dokumen prakualifikasi khusus untuk dokumen bendera perusahaan / akta perusahaan **CV. Tanjung Harapan Sakti** dengan Direktornya **A. Syazili Hasan** yang saat itu didaftarkan atau diajukan oleh saksi **A. Zarkasi, SE** (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa Direktur atau Wakil Direktur yang dibuat dan ditetapkan oleh Notaris, hal tersebut seharusnya panitia lelang atau mereka Terdakwa dalam menerima, meneliti kebenaran (keabsahan) serta mengevaluasi dokumen yang didaftarkan atau diajukan oleh saksi **A. Zarkasi, SE** harusnya ditolak atau dinyatakan gugur karena identitas saksi **A. Zarkasi, SE** tidak ada di dalam akta perusahaan **CV. Tanjung Harapan Sakti** serta saksi **A. Zarkasi, SE** juga telah memalsukan tandatangan **A. Syazili Hasan** selaku Direktur Perusahaan **CV. Tanjung Harapan Sakti**, sehingga pelaksanaan evaluasi dokumen prakualifikasi yang dilakukan oleh panitia lelang atau mereka Terdakwa telah melanggar peraturan atau ketentuan hukum dalam **Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** ;

b. Pada tahap dilaksanakan Aanwizjing / Penjelasan Kantor guna memberikan penjelasan / pengarahan para peserta lelang mengenai Buku I, II, III, IV dan V yang meliputi :

- Buku I : Instruksi (petunjuk) kelengkapan dokumen lelang pada peserta lelang ;
- Buku II : Syarat-syarat Kontrak dan Data Kontrak ;
- Buku III : Spesifikasi Umum ;

Hal. 33 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



- Buku IV : Gambar Rencana ;
- Buku V : Daftar Kualitas Harga ;

Bahwa panitia lelang / mereka Terdakwa dalam melaksanakan Aanwizjing / Penjelasan tentang Buku IV : **Gambar Rencana** sebagai **dasar / pedoman** pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 kepada peserta lelang (rekanan) tanpa dilengkapi dengan tandatangan dari pejabat yang berwenang serta di stempel oleh dinas yang bersangkutan adalah tidak sah sehingga proses lelang tidak bisa dilanjutkan dan panitia lelang / mereka Terdakwa yang mempunyai tugas, wewenang serta tanggungjawab dalam menyiapkan dokumen pengadaan yang mengetahui tidak lengkap maka seharusnya panitia lelang / mereka Terdakwa harus melengkapi dahulu demikian juga terhadap dokumen yang tidak sah (illegal) yang seharusnya kegiatan / pekerjaan tidak dilelangkan / dijual kepada pihak ketiga, karena syarat kelengkapan dokumen tidak dipenuhi / tidak sah oleh panitia lelang / mereka Terdakwa maka hal tersebut merupakan melanggar peraturan dalam **Pasal 10 ke-5 huruf c Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah**, sebagaimana pendapat Ahli Surya Darma, SH., MH. dari Fakultas Hukum Universitas Hazairin Bengkulu ;

- c. Pada tahap Pemasukan, Pembukaan sampai dengan Evaluasi Dokumen Penawaran Lelang Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007, khusus **CV. Tanjung Harapan Sakti** dengan Direktornya **A. Syazili Hasan** yang diajukan oleh saksi **A. Zarkasi, SE** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tidak dilengkapi Surat Kuasa Direktur atau Wakil Direktur yang dibuat dan ditetapkan oleh Notaris serta dengan dipalsukannya tandatangan **A. Syazili Hasan** selaku Direktur Perusahaan **CV. Tanjung Harapan Sakti**



oleh saksi **A. Zarkasi, SE**, oleh panitia lelang / mereka Terdakwa tetap dinyatakan sebagai calon pemenang lelang hal tersebut jelas melanggar peraturan karena Panitia Lelang / mereka Terdakwa sudah mengetahui sejak pendaftaran salah satu persyaratan Perusahaan **CV. Tanjung Harapan Saksi** tidak terpenuhi maka seharusnya panitia lelang / mereka Terdakwa menyatakan Perusahaan **CV. Tanjung Harapan Sakti** dinyatakan gugur / tidak bisa mengikuti proses pelelangan selanjutnya ;

Bahwa dalam pengumuman pemenang lelang kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 tanggal 9 sampai dengan 13 Juli 2007, berdasarkan Surat Nomor : 16 / PAN / PL / SP / 2007 tanggal 9 Juli 2007 dengan pemenang lelang adalah **CV. Tanjung Harapan Sakti** dengan harga penawaran sebesar Rp. 215.220.000,- (dua ratus lima belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan atau Kontrak Nomor : 610 / 13 / SPK-AIR / KIMP-BS / 2007 tanggal 19 Juli 2007 yang waktu pelaksanaannya selama 90 hari kalender mulai tanggal 19 Juli 2007 sampai dengan 16 Oktober 2007 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Analisa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	Pekerjaan Persiapan	1,00 unit	Dit	600.000,-	600.000,-
1.	Pembersihan Lokasi	1,00 unit	Dit	900.000,-	900.000,-
2.	Pengeringan	1,00 unit	Dit	650.000,-	650.000,-
3.	Pengukuran/pemasangan profil	1,00 unit	Dit	150.000,-	150.000,-
4.	Pemasangan Papan nama Proyek	1,00 unit	Dit	2.229.000,-	2.229.000,- (+)
5.	Direksikit				4.529.000,-
II.	Pek.Pel.Tgl.Tebat	258,00 M³	A.1	21.250,-	5.482.500,00
1.	Gal. tanah biasa	304,30 M³	G.32 h	473.616,24,-	144.121.421,83
2.	Pemasangan batu kali 1:4	349,80 M³	G 50 k	24.467,58,-	8.558.758,08
3.	Plesteran 1 : 3	115,50 M³	A1+A16	28.400,-	3.280.200,00
4.	Timbunan tanah	126,80 M²	B1+B2	5.677,27,-	719.878,18(+)
5.	Lempengan rumput				162.162.758,10
III.	Pek. Pembersihan Tebat	4.748,00 M²	Dit	6.100,-	28.962.800,00
1.	Pek. tebas pohon				
	<b>Jumlah Fisik</b>				<b>198.654.558,10</b>

Jumlah Fisik

Rp.195.654.558,10

Hal. 35 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10 %      Rp. 19.565.455,81  
Jumlah      Rp. 215.220.013,91  
Dibulatkan      Rp. 215.220.000,00

Bahwa saksi **A. ZARKASI, SE** selaku Pelaksana dari **CV. Tanjung Harapan Sakti** dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 dengan **berpedoman** pada **Gambar Rencana tanpa dilengkapi dengan tandatangan dari pejabat yang berwenang serta distempel oleh dinas yang bersangkutan atau Gambar Rencana yang tidak sah (illegal)**, sehingga pada pemeriksaan akhir pekerjaan tidak dapat dipertanggungjawabkan kegiatan / pekerjaannya karena kondisi fisik proyek mengalami :

- Bangunan (proyek) sebagian besar kondisinya sudah hancur dan sebagian sudah miring ;
- Galian pondasi bangunan kurang dalam hanya sekitar 30 cm sehingga volume galian keseluruhan hanya sekitar 46,2 M<sup>3</sup> maka bangunan kurang stabil ;
- Timbunan tanah sekitar 115,5 M<sup>3</sup> tidak dilaksanakan ;
- Lempengan rumput sekitar 126,8 M<sup>3</sup> tidak dilaksanakan ;
- Adukan mortar pasangan batu kali rapuh karena campuran adukan di lapangan 1 : 6 yang seharusnya 1 : 4 (spek) (perhitungan Ahli **SUTRISNO, ST**) ;

Sebagaimana dari hasil perhitungan **MAWARDI, ST** Ahli dari Universitas Bengkulu, pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat kekurangan volume sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume		Selisih Volume	Keterangan
		RAB	Lapangan		
	2	3	4	5	6
1					
I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1.	Pembersihan lokasi	1,00 unit	1,00 unit	0 unit	OK
2.	Pengeringan	1,00 unit	1,00 unit	0 unit	OK
3.	Pengukuran/pemasangan profil	1,00 unit	1,00 unit	0 unit	OK

36





4.	Pemasangan papan nama proyek	1,00 unit	1,00 unit	0 unit	OK
5.	Direksikeet / gudang & perlengkapannya	1,00 unit	1,00 unit	0 unit	OK
<b>II. PEK.PELAPIS TANGGUL TEBAT</b>					
1.	Galian tanah biasa	258,00 M3	46,20 M3	-211,8 M3	Galian kurang dalam
2.	Pemasangan batu kali 1:4	304,30 M3	0 M3	-304,30 M3	Spek tidak memenuhi spek 1:4, dilapangan dipasang 1:6 (hasil uji lab)
3.	Plesteran 1:3	349,80 M2	349,80 M2	0 M2	OK
4.	Timbunan tanah	115,50 M3	0 M3	-115,50 M3	Tidak dilaksanakan
5.	Lempengan rumput	126,80 M2	0 M2	-126,80 M3	Tidak dilaksanakan
<b>III. PEK. PEMBERSIHAN TEBAT 1 UNIT</b>					
1.	Pekerjaan Tebas / tebang pohon	4.748.00 M2	4.748.00 M2	0 M2	OK

Bahwa akibat dari pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007, yang **berpedoman (dasar)** pada **Gambar Rencana tanpa dilengkapi dengan tandatangan dari pejabat yang berwenang serta distempel oleh dinas yang bersangkutan atau Gambar Rencana yang tidak sah (illegal) maka pelaksanaan pembangunan (proyek) tidak memenuhi volume pekerjaan / spek** sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp. **149.569.789,61** (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah koma enam puluh satu sen) sebagaimana hasil perhitungan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bengkulu) Nomor : LAP-1547 / PW06 / 5 / 2009 tanggal 8 April 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna tanggal 01 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa **1. Ir. Anshar Bin Hasan Kam, 2. Suparman, ST Bin Zainudin, 3. Gunawan Pura Raharja, ST Bin Hamsyir Lair, 4. Helmi Gustian, Amd Bin Mentalib, 5. M. Irman Suherlan, ST Bin Kosasih, 6. Joko Santosa, ST Bin Sudiwinoto, dan 7. Edi Susanto Bin A. Safar Kadir** bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Kesatu Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa **1. Ir. Anshar Bin Hasan Kam, 2. Suparman, ST Bin Zainudin, 3. Gunawan Pura Raharja, ST Bin Hamsyir Lair, 4. Helmi Gustian, Amd Bin Mentalib, 5. M. Irman Suherlan, ST Bin Kosasih, 6. Joko Santosa, ST Bin Sudiwinoto, dan 7. Edi Susanto Bin A. Safar Kadir** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan dengan perintah mereka Terdakwa segera ditahan di Rutan Manna setelah putusan dibacakan ;
3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  1. **Uang tunai sebesar Rp. 149.569.789,61** (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh



ratus delapan puluh sembilan rupiah koma enam puluh satu sen) ;

**Agar dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan ;**

2. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pelaksanaan Lelang dari Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 6 Juni 2007 (copy) ;
3. 1 (satu) bendel SK Panitia Lelang Nomor : 93 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 (asli) ;
4. 1 (satu) lembar Surat dari Kasubbag Perencanaan No. 050 / 119 / KIMP / BS / 2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Penyesuaian Harga Satuan (asli) ;
5. 1 (satu) lembar Time Schedule tanggal 7 Juli 2007 (asli) ;
6. 1 (satu) lembar Pengumuman Lelang pada Media Harian Rakyat Bengkulu tanggal 11 Juni 2007 (copy) ;
7. 1 (satu) bendel Surat Pengumuman Lelang pada Asosiasi No. 01 / PAN / PENG-PEL / SP-KIMP / 2007 tanggal 11 Juni 2007 (asli) ;
8. 1 (satu) bendel RAB semula perencanaan bulan Februari 2007 (copy);
9. 1 (satu) bendel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 6 Juni 2007 (asli) ;
- 10.1 (satu) bendel Berita Acara Aanwizjing Lapangan tanggal 19 Juni 2007 (asli) ;
- 11.1 (satu) lembar Daftar Hadir Panitia (asli) ;
- 12.2 (dua) lembar Daftar Hadir Rekanan K-1 tanggal 18 Juni 2007 (asli) ;
- 13.1 (satu) bendel Berita Acara Aanwizjing Lapangan tanggal 19 Juni 2007 (asli) ;
- 14.1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekanan K-2 tanggal 19 – 20 Juni 2007 (asli) ;
- 15.1 (satu) bundel Berita Acara Pembukaan Penawaran tanggal 25 Juni 2007 (asli) ;

Hal. 39 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) lembar Rekapitulasi Evaluasi Tawaran terhadap Hasil Aritmatik nilai HPS Rp. 247.500.000,- (asli) ;
- 17.1 (satu) lembar Rekapitulasi perbandingan HPS dengan Penawar terhadap Harga Satuan Upah dan Bahan (asli) ;
- 18.1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Evaluasi No. 12 / PAN / PEL / KIMP-SP / 2007 tanggal 2 Juli 2007 (asli) ;
- 19.1 (satu) lembar Klarifikasi / informasi atas nama CV. Tanjung Harapan Sakti No. 17 / PAN / PEL / SP / 2007 tanggal 19 Juli 2007 (asli) ;
- 20.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Asosiasi terhadap CV. Tanjung Harapan Sakti No. 10 / G-BS / PN 2007 tanggal 18 Juli 2007 (copy) ;
- 21.1 (satu) bendel Usulan Calon Pemenang Pelelangan Umum No. 13 / PAN / PL / SP / 2007 tanggal 3 Juli 2007 (asli) ;
- 22.1 (satu) bundel Surat Pernyataan Penetapan Pemenang dari Kepala Dinas Kimpraswil tanggal 7 Juli 2007 (asli) ;
- 23.1 (satu) bendel Pengumuman Pemenang dari Panitia Lelang No. 16 / PAN / PEL / SP / 2007 (asli) ;
- 24.1 (satu) bundel Buku I Instruksi kepada Peserta Lelang dan Buku II syarat-syarat Kontrak dan data Kontrak (copy) ;
- 25.1 (satu) bundel Buku III Spesifikasi Umum (copy) ;
- 26.1 (satu) bendel Buku IV Gambar Rencana dan Buku V Daftar Kuantitas dan Harga (asli) ;
- 27.1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Penawaran disaksikan Rekanan Penawar (asli) ;
- 28.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Tanjung Harapan Sakti tanggal 23 Juni 2007 (asli) ;
- 29.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Liong Mas, tanggal 24 Juni 2007 (asli) ;
- 30.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Sudut Lupis tanggal 24 Juni 2007 (asli) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Selly tanggal 24 Juni 2007 (asli);
- 32.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Rimba Sungkai tanggal 23 Juni 2007 (asli) ;
- 33.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Almas Group tanggal 23 Juni 2007 (asli) ;
- 34.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Tanjung Mulia tanggal 23 Juni 2007 (asli) ;
- 35.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Robinson tanggal 23 Juni 2007 (asli) ;
- 36.1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekanan Pendaftaran / Pengambilan Dokumen Lelang tanggal 12 Juni sampai dengan 22 Juni 2007 (asli) ;
- 37.1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekanan Penyerahan Minat Tender tanggal 23 Juni 2007 (asli) ;
- 38.1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 112 Tahun 2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan (asli);
- 39.1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Induk Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kabupaten Bengkulu Selatan bulan September 2006 (copy) ;
- 40.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Buku I Nomor : 610 / 113 / SPK-AIR / KIMP-BS / 2007, tanggal 19 Juli 2007 (asli) ;
- 41.1 (satu) bundel syarat-syarat Administrasi dan Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Buku II, Nomor : 610 / 116 / SPK-AIR / KIMP-BS / 2007, tanggal 19 Juli 2007 (copy) ;

Hal. 41 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.1 (satu) bendel Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor :  
610 / 653 / BAP / AIR / KIMP / 2007 tanggal 8 Oktober 2007  
(copy) ;
- 43.1 (satu) bendel Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan  
(copy) ;
- 44.1 (satu) bendel Laporan Bulanan tanggal 20 Oktober 2007  
(copy) ;
- 45.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor :  
01 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Penunjukkan  
Atasan Langsung, Pengelola Kas Daerah dan Pengelola  
Barang Daerah dalam Lingkungan Pemda Kabupaten  
Bengkulu Selatan Tahun 2007 (copy) ;
- 46.1 (satu) Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 145  
Tahun 2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Pemberhentian dan  
Penunjukkan Kembali Bendahara Pengeluaran, Bendahara  
Penerimaan dan Pembantu Bendahara Penerimaan dan  
Pengeluaran dalam Lingkungan Pemda Kabupaten Bengkulu  
Selatan Tahun Anggaran 2007 (copy) ;
- 47.1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama  
(PHO) Nomor : 610 / 583 / PHO / KIMP-BS / 2007, tanggal 25  
Oktober 2007 (asli) ;
- 48.1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan No. Bond  
82.0.14.20487.12.07.PK, nilai bond : Rp. 21.522.000,- (dua  
puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) (asli) ;
- 49.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor  
: 354 / BKU / 2007 tanggal 16 Agustus 2007 kepada A.  
SYAZILI HASAN (copy) ;
- 50.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angs.  
70% Pembangunan Irigasi Air Tebat Gelumpai tanggal 27  
September 2007 (copy) ;
- 51.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angs.  
90% Pembangunan Irigasi Air Tebat Gelumpai tanggal 18  
Desember 2007 (copy) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pelunasan 10% Irigasi Air Tebat Gelumpai tanggal 18 Desember 2007 (copy) ;
- 53.1 (satu) bendel DPA-SKPD Subdin Pengairan Tahun Anggaran 2007 bulan Mei 2007 (copy) ;
- 54.1 (satu) bendel Monthly Certificate Bulan Kesatu Periode tanggal 27 Agustus sampai dengan 01 September 2007 (copy) ;
- 55.1 (satu) bendel Back Up Data Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai (copy) ;
- 56.1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 74 Tahun 2006 tentang Penunjukkan Tim Survei dan Desain 1 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Tata Bangunan dan Penyehatan Lingkungan dan Pengairan Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2006 tanggal 31 Agustus 2006 (copy) ;
- 57.1 (satu) lembar Surat Teguran Nomor : 1 / 2007 tanggal 25 September 2007 kepada CV. Tanjung Harapan Sakti (ditandatangani oleh Syarif Hidayatullah, ST) (copy) ;
- 58.1 (satu) lembar Surat Perintah Perbaikan Tanggul Tebat Gelumpai Nomor : 1 tanggal 11 Desember 2007 (copy) ;
- 59.1 (satu) lembar Surat Perintah Perbaikan Tanggul Tebat Gelumpai (Teguran ke-2) tanggal 4 Maret 2008 (ditandatangani oleh Markoni, S.Sos) (copy) ;
- 60.1 (satu) lembar Surat Perintah Perbaikan Tanggul Tebat Gelumpai (Teguran ke-2) tanggal 4 Maret 2008 (ditandatangani oleh Syarif Hidayatullah, ST) (copy) ;
- 61.1 (satu) lembar Surat Pernyataan A. Syazili Hassan Nomor : 2 / THS / S-P / XII / 2007 tanggal 11 Desember 2007 (asli) ;
- 62.1 (satu) lembar Surat Pernyataan A. Zarkasi Nomor : 02 / THS / S-P / XII / 2007 tanggal 11 Desember 2007 (asli) ;
- 63.1 (satu) bendel Laporan Bulanan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai tanggal 20 Oktober 2007 (copy) ;

Hal. 43 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 64.1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 17 September 2007 (asli) ;
- 65.1 (satu) lembar Surat Mohon Tambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 01 / TJS / 10 / 2007 tanggal 10 Oktober 2007 (copy) ;
- 66.1 (satu) bendel SK Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 149 Tahun 2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Penetapan / Penunjukkan Panitia Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dan (FHO) Proyek di Lingkungan Subdin Pengairan Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 (copy) ;
- 67.1 (satu) bendel SK Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 110 Tahun 2007 bulan Juni 2007 tentang Penunjukkan Petugas Pengelola dan Pengawas Lapangan Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi (DAU) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 (asli) ;

**Agar dipergunakan untuk perkara lain ;**

5. Menetapkan agar mereka Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manna No. 169 / Pid.B / 2009 / PN.MN., tanggal 16 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. ANSHAR Bin HASAN KAM, Terdakwa II. SUPARMAN, ST. Bin ZAINUDIN, Terdakwa III. GUNAWAN PURA RAHARJA, ST Bin HAMSYIR LAIR, Terdakwa IV. HELMI GUSTIAN, Amd. Bin MENTHALIB, Terdakwa V. M. IRMAN SUHERLAN, ST Bin KOSASIH, Terdakwa VI. JOKO SANTOSA, ST. Bin SUDIWINOTO, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VII. EDI SUSANTO Bin A. SAFAR KADIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kesatu Subsidair ;

2. Membebaskan Terdakwa I. Ir. ANSHAR Bin HASAN KAM, Terdakwa II. SUPARMAN, ST Bin ZAINUDIN, Terdakwa III. GUNAWAN PURA RAHARJA, ST Bin HAMSYIR LAIR, Terdakwa IV. HELMI GUSTIAN, Amd. Bin MENTHALIB, Terdakwa V. M. IRMAN SUHERLAN, ST Bin KOSASIH, Terdakwa VI. JOKO SANTOSA, ST Bin SUDIWINOTO, dan Terdakwa VII. EDI SUSANTO Bin A. SAFAR KADIR dari dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kesatu Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. Ir. ANSHAR Bin HASAN KAM, Terdakwa II. SUPARMAN, ST Bin ZAINUDIN, Terdakwa III. GUNAWAN PURA RAHARJA, ST Bin HAMSYIR LAIR, Terdakwa IV. HELMI GUSTIAN, Amd. Bin MENTHALIB, Terdakwa V. M. IRMAN SUHERLAN, ST Bin KOSASIH, Terdakwa VI. JOKO SANTOSA, ST Bin SUDIWINOTO, dan Terdakwa VII. EDI SUSANTO Bin A. SAFAR KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara

Hal. 45 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi ;

4. Menghukum Terdakwa-Terdakwa I. Ir. ANSHAR Bin HASAN KAM, Terdakwa II. SUPARMAN, ST Bin ZAINUDIN, Terdakwa III. GUNAWAN PURA RAHARJA, ST Bin HAMSYIR LAIR, Terdakwa IV. HELMI GUSTIAN, Amd. Bin MENTHALIB, Terdakwa V. M. IRMAN SUHERLAN, ST Bin KOSASIH, Terdakwa VI. JOKO SANTOSA, ST Bin SUDIWINOTO, dan Terdakwa VII. EDI SUSANTO Bin A. SAFAR KADIR tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan bahwa apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Ir. Anshar Bin Hasan Kam ;
2. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pelaksanaan Lelang dari Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 6 Juni 2007 (copy) ;
3. 1 (satu) bendel SK Panitia Lelang Nomor : 93 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 (asli) ;
4. 1 (satu) lembar Surat dari Kasubbag Perencanaan No. 050 / 119 / KIMP / BS / 2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Penyesuaian Harga Satuan (asli) ;



5. 1 (satu) lembar time schedule tanggal 7 Juli 2007 (asli) ;
6. 1 (satu) lembar Pengumuman Lelang pada media Harian Rakyat Bengkulu tanggal 11 Juni 2007 (copy) ;
7. 1 (satu) bendel Surat Pengumuman Lelang pada Asosiasi No. 01 / PAN / PENG-PEL / SP-KIMP / 2007 tanggal 11 Juni 2007 (asli) ;
8. 1 (satu) bendel RAB semula perencanaan bulan Februari 2007 (copy) ;
9. 1 (satu) bendel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 6 Juni 2007 (asli) ;
- 10.1 (satu) bendel Berita Acara Aanwizjing Lapangan tanggal 19 Juni 2007 (asli) ;
- 11.1 (satu) lembar Daftar Hadir Panitia (asli) ;
- 12.2 (dua) lembar Daftar Hadir Rekanan K-1 tanggal 18 Juni 2007 (asli) ;
- 13.1 (satu) bendel Berita Acara Aanwizjing Lapangan tanggal 19 Juni 2007 (asli) ;
- 14.1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekanan K-2 tanggal 19 – 20 Juni 2007 (asli) ;
- 15.1 (satu) bendel Berita Acara Pembukaan Penawaran tanggal 25 Juni 2007 (asli) ;
- 16.1 (satu) lembar Rekapitulasi Evaluasi Tawaran terhadap Hasil Aritmatik nilai HPS Rp. 247.500.000,- (asli) ;
- 17.1 (satu) lembar Rekapitulasi perbandingan HPS dengan Penawar terhadap Harga Satuan Upah dan Bahan (asli) ;
- 18.1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Evaluasi No. 12 / PAN / PEL / KIMP-SP / 2007 tanggal 2 Juli 2007 (asli) ;
- 19.1 (satu) lembar Klarifikasi / informasi An. CV. Tanjung Harapan Sakti No. 17 / PAN / PEL / SP / 2007 tanggal 19 Juli 2007 (asli) ;
- 20.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Asosiasi terhadap CV. Tanjung Harapan Sakti No. 10 / G-BS / PN / 2007 tanggal 18 Juli 2007 (copy) ;

Hal. 47 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



- 21.1 (satu) bendel Usulan Calon Pemenang Pelelangan Umum No. 13 / PAN / PL / SP / 2007 tanggal 3 Juli 2007 (asli) ;
- 22.1 (satu) bendel Surat Keputusan Penetapan Pemenang Pelelangan dari Kepala Dinas Kimpraswil tanggal 7 Juli 2007 (asli);
- 23.1 (satu) bendel Pengumuman Pemenang dari Panitia Lelang No. 16 / PAN / PEL / SP / 2007 (asli) ;
- 24.1 (satu) bendel Buku I Instruksi kepada Peserta Lelang dan Buku II syarat-syarat Kontrak dan data Kontrak (copy) ;
- 25.1 (satu) bendel Buku III Spesifikasi Umum (copy) ;
- 26.1 (satu) bendel Buku IV Gambar Rencana dan Buku V Daftar Kuantitas dan Harga (asli) ;
- 27.1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Penawaran disaksikan Rekanan Penawar (asli) ;
- 28.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Tanjung Harapan Sakti tanggal 23 Juni 2007 (asli) ;
- 29.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Liong Mas tanggal 24 Juni 2007 (asli) ;
- 30.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Sudut Lupis tanggal 24 Juni 2007 (asli) ;
- 31.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Selly tanggal 24 Juni 2007 (asli);
- 32.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Rimba Sungkai tanggal 23 Juni 2007 (asli) ;
- 33.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Almas Group tanggal 23 Juni 2007 (asli) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Tanjung Mulia tanggal 23 Juni 2007 (asli) ;
- 35.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Robinson tanggal 23 Juni 2007 (asli) ;
- 36.1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekanan Pendaftaran / Pengambilan Dokumen Lelang tanggal 12 Juni sampai dengan 22 Juni 2007 (asli) ;
- 37.1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekanan Penyerahan Minat Tender tanggal 23 Juni 2007 (asli) ;
- 38.1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 112 Tahun 2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan (asli);
- 39.1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Induk Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kabupaten Bengkulu Selatan bulan September 2006 (copy) ;
- 40.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Buku I Nomor : 610 / 113 / SPK-AIR / KIMP-BS / 2007, tanggal 19 Juli 2007 (asli) ;
- 41.1 (satu) bundel syarat-syarat Administrasi dan Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Buku II, Nomor : 610 / 116 / SPK-AIR / KIMP-BS / 2007, tanggal 19 Juli 2007 (copy) ;
- 42.1 (satu) bendel Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 610 / 653 / BAP-AIR / KIMP-BS / 2007, tanggal 8 Oktober 2007 (copy) ;
- 43.1 (satu) bendel Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan (copy) ;
- 44.1 (satu) bendel Laporan Bulanan tanggal 20 Oktober 2007 (copy) ;
- 45.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Penunjukkan

Hal. 49 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atasan Langsung, Pengelola Kas Daerah dan Pengelola Barang Daerah dalam Lingkungan Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 (copy) ;

46.1 (satu) Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 145 Tahun 2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Kembali Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran dalam Lingkungan Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 (copy) ;

47.1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 610 / 583 / PHO / KIMP-BS / 2007, tanggal 25 Oktober 2007 (asli) ;

48.1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan No. Bond 82.0.14.20487.12.07.PK, nilai bond : Rp. 21.522.000,- (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) (asli) ;

49.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 354 / BKU / 2007 tanggal 16 Agustus 2007 kepada A. SYAZILI HASAN (copy) ;

50.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angs. 70% Pembangunan Irigasi Air Tebat Gelumpai tanggal 27 September 2007 (copy) ;

51.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angs. 90% Pembangunan Irigasi Air Tebat Gelumpai tanggal 18 Desember 2007 (copy) ;

52.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pelunasan 10% Irigasi Air Tebat Gelumpai tanggal 18 Desember 2007 (copy) ;

53.1 (satu) bendel DPA-SKPD Subdin Pengairan Tahun Anggaran 2007 bulan Mei 2007 (copy) ;

54.1 (satu) bendel Monthly Certificate Bulan Kesatu Periode tanggal 27 Agustus sampai dengan 01 September 2007 (copy) ;

55.1 (satu) bendel Back Up Data Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai (copy) ;



- 56.1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 74 Tahun 2006 tentang Penunjukkan Tim Survei dan Desain 1 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Tata Bangunan dan Penyehatan Lingkungan dan Pengairan Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2006 tanggal 31 Agustus 2006 (copy) ;
- 57.1 (satu) lembar Surat Teguran Nomor : 1 / 2007 tanggal 25 September 2007 kepada CV. Tanjung Harapan Sakti (ditandatangani oleh Syarif Hidayatullah, ST) (copy) ;
- 58.1 (satu) lembar Surat Perintah Perbaikan Tanggul Tebat Gelumpai Nomor : 1 tanggal 11 Desember 2007 (copy) ;
- 59.1 (satu) lembar Surat Perintah Perbaikan Tanggul Tebat Gelumpai (Teguran ke-2) tanggal 4 Maret 2008 (ditandatangani oleh Markoni, S.Sos) (copy) ;
- 60.1 (satu) lembar Surat Perintah Perbaikan Tanggul Tebat Gelumpai (Teguran ke-2) tanggal 4 Maret 2008 (ditandatangani oleh Syarif Hidayatullah, ST) (copy) ;
- 61.1 (satu) lembar Surat Pernyataan A. Syazili Hassan Nomor : 2 / THS / S-P / XII / 2007 tanggal 11 Desember 2007 (asli) ;
- 62.1 (satu) lembar Surat Pernyataan A. Zarkasi Nomor : 02 / THS / S-P / XII / 2007 tanggal 11 Desember 2007 (asli) ;
- 63.1 (satu) bendel Laporan Bulanan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai tanggal 20 Oktober 2007 (copy) ;
- 64.1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 17 September 2007 (asli) ;
- 65.1 (satu) lembar Surat Mohon Tambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 01 / TJS / 10 / 2007 tanggal 10 Oktober 2007 (copy) ;
- 66.1 (satu) bendel SK Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 149 Tahun 2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Penetapan / Penunjukkan Panitia

Hal. 51 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dan (FHO) Proyek di Lingkungan Subdin Pengairan Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 (copy) ;

67.1 (satu) bendel SK Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 110 Tahun 2007 bulan Juni 2007 tentang Penunjukkan Petugas Pengelola dan Pengawas Lapangan Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi (DAU) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 (asli) ;  
Dikembalikan kepada Dinas PU Kabupaten Bengkulu Selatan ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 62 / Pid.2010 / PT.BKL, tanggal 19 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Terdakwa maupun Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 16 Februari 2010 No. 169 / Pid.B / 2010 / PN.MN ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan para Terdakwa :
  1. IR. ANSHAR Bin HASAN KAM ;
  2. SUPARMAN, ST. Bin ZAINUDIN ;
  3. GUNAWAN PURA RAHARJA, ST Bin HAMSIR LAIR ;
  4. HELMI GUSTIAN, Amd. Bin MENTHALIB ;
  5. M. IRMAN SUHERLAN, ST Bin KOSASIH ;
  6. JOKO SANTOSA, ST. Bin SUDIWINOTO ;
  7. EDI SUSANTO Bin A. SAFAR KADIR ;

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu, baik Primair maupun Subsidaire ;

- Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan Kedua, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechts vervolging) ;
- Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. Uang tunai sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Ir. Anshar Bin Hasan Kam ;
  2. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pelaksanaan Lelang dari Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 6 Juni 2007 (copy) ;
  3. 1 (satu) bendel SK Panitia Lelang Nomor : 93 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 (asli) ;
  4. 1 (satu) lembar Surat dari Kasubbag Perencanaan No. 050 / 119 / KIMP / BS / 2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Penyesuaian Harga Satuan (asli) ;
  5. 1 (satu) lembar time schedule tanggal 7 Juli 2007 (asli) ;
  6. 1 (satu) lembar Pengumuman Lelang pada media Harian Rakyat Bengkulu tanggal 11 Juni 2007 (copy) ;
  7. 1 (satu) bendel Surat Pengumuman Lelang pada Asosiasi No. 01 / PAN / PENG-PEL / SP-KIMP / 2007 tanggal 11 Juni 2007 (asli) ;
  8. 1 (satu) bendel RAB semula perencanaan bulan Februari 2007 (copy) ;
  9. 1 (satu) bendel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 6 Juni 2007 (asli) ;
  10. 1 (satu) bendel Berita Acara Aanwizjing Lapangan tanggal 19 Juni 2007 (asli) ;
  11. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Panitia (asli) ;
  12. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Rekanan K-1 tanggal 18 Juni 2007 (asli) ;
  13. 1 (satu) bundel Berita Acara Aanwizjing Lapangan tanggal 19 Juni 2007 (asli) ;

Hal. 53 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekanan K-2 tanggal 19 – 20 Juni 2007 (asli) ;
- 15.1 (satu) bendel Berita Acara Pembukaan Penawaran tanggal 25 Juni 2007 (asli) ;
- 16.1 (satu) lembar Rekapitulasi Evaluasi Tawaran terhadap Hasil Aritmatik nilai HPS Rp. 247.500.000,- (asli) ;
- 17.1 (satu) lembar Rekapitulasi perbandingan HPS dengan Penawar terhadap Harga Satuan Upah dan Bahan (asli) ;
- 18.1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Evaluasi No. 12 / PAN / PEL / KIMP-SP / 2007 tanggal 2 Juli 2007 (asli) ;
- 19.1 (satu) lembar Klarifikasi / informasi An. CV. Tanjung Harapan Sakti No. 17 / PAN / PEL / SP / 2007 tanggal 19 Juli 2007 (asli) ;
- 20.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Asosiasi terhadap CV. Tanjung Harapan Sakti No. 10 / G-BS / PN / 2007 tanggal 18 Juli 2007 (copy) ;
- 21.1 (satu) bendel Usulan Calon Pemenang Pelelangan Umum No. 13 / PAN / PL / SP / 2007 tanggal 3 Juli 2007 (asli) ;
- 22.1 (satu) bendel Surat Keputusan Penetapan Pemenang Pelelangan dari Kepala Dinas Kimpraswil tanggal 7 Juli 2007 (asli);
- 23.1 (satu) bendel Pengumuman Pemenang dari Panitia Lelang No. 16 / PAN / PEL / SP / 2007 (asli) ;
- 24.1 (satu) bendel Buku I Instruksi kepada Peserta Lelang dan Buku II syarat-syarat Kontrak dan data Kontrak (copy) ;
- 25.1 (satu) bendel Buku III Spesifikasi Umum (copy) ;
- 26.1 (satu) bendel Buku IV Gambar Rencana dan Buku V Daftar Kuantitas dan Harga (asli) ;
- 27.1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Penawaran disaksikan Rekanan Penawar (asli) ;
- 28.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Tanjung Harapan Sakti tanggal 23 Juni 2007 (asli) ;





- 29.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Liong Mas tanggal 24 Juni 2007 (asli) ;
- 30.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Sudut Lupis tanggal 24 Juni 2007 (asli) ;
- 31.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Selly tanggal 24 Juni 2007 (asli);
- 32.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Rimba Sungkal tanggal 23 Juni 2007 (asli) ;
- 33.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Almas Group tanggal 23 Juni 2007 (asli) ;
- 34.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Tanjung Mulia tanggal 23 Juni 2007 (asli) ;
- 35.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Robinson tanggal 23 Juni 2007 (asli) ;
- 36.1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekanan Pendaftaran / Pengambilan Dokumen Lelang tanggal 12 Juni sampai dengan 22 Juni 2007 (asli) ;
- 37.1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekanan Penyerahan Minat Tender tanggal 23 Juni 2007 (asli) ;
- 38.1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 112 Tahun 2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan (asli);
- 39.1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Induk Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Hal. 55 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Irigasi Kabupaten Bengkulu Selatan bulan  
September 2006 (copy) ;

40.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Buku I Nomor : 610 /  
113 / SPK-AIR / KIMP-BS / 2007, tanggal 19 Juli 2007 (asli) ;

41.1 (satu) bundel syarat-syarat Administrasi dan Teknis  
Pelaksanaan Pekerjaan Buku II, Nomor : 610 / 116 / SPK-  
AIR / KIMP-BS / 2007, tanggal 19 Juli 2007 (copy) ;

42.1 (satu) bendel Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor :  
610 / 653 / BAP-AIR / KIMP-BS / 2007, tanggal 8 Oktober  
2007 (copy) ;

43.1 (satu) bendel Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan  
(copy) ;

44.1 (satu) bendel Laporan Bulanan tanggal 20 Oktober 2007  
(copy) ;

45.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor :  
01 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Penunjukkan  
Atasan Langsung, Pengelola Kas Daerah dan Pengelola  
Barang Daerah dalam Lingkungan Pemda Kabupaten  
Bengkulu Selatan Tahun 2007 (copy) ;

46.1 (satu) Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 145  
Tahun 2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Pemberhentian dan  
Penunjukkan Kembali Bendahara Pengeluaran, Bendahara  
Penerimaan dan Pembantu Bendahara Penerimaan dan  
Pengeluaran dalam Lingkungan Pemda Kabupaten Bengkulu  
Selatan Tahun Anggaran 2007 (copy) ;

47.1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama  
(PHO) Nomor : 610 / 583 / PHO / KIMP-BS / 2007, tanggal 25  
Oktober 2007 (asli) ;

48.1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan No. Bond  
82.0.14.20487.12.07.PK, nilai bond : Rp. 21.522.000,- (dua  
puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) (asli) ;

49.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor  
: 354 / BKU / 2007 tanggal 16 Agustus 2007 kepada A.  
SYAZILI HASAN (copy) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angs. 70% Pembangunan Irigasi Air Tebat Gelumpai tanggal 27 September 2007 (copy) ;
- 51.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angs. 90% Pembangunan Irigasi Air Tebat Gelumpai tanggal 18 Desember 2007 (copy) ;
- 52.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pelunasan 10% Irigasi Air Tebat Gelumpai tanggal 18 Desember 2007 (copy) ;
- 53.1 (satu) bendel DPA-SKPD Subdin Pengairan Tahun Anggaran 2007 bulan Mei 2007 (copy) ;
- 54.1 (satu) bendel Monthly Certificate Bulan Kesatu Periode tanggal 27 Agustus sampai dengan 01 September 2007 (copy) ;
- 55.1 (satu) bendel Back Up Data Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai (copy) ;
- 56.1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 74 Tahun 2006 tentang Penunjukkan Tim Survei dan Desain 1 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Tata Bangunan dan Penyehatan Lingkungan dan Pengairan Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2006 tanggal 31 Agustus 2006 (copy) ;
- 57.1 (satu) lembar Surat Teguran Nomor : 1 / 2007 tanggal 25 September 2007 kepada CV. Tanjung Harapan Sakti (ditandatangani oleh Syarif Hidayatullah, ST) (copy) ;
- 58.1 (satu) lembar Surat Perintah Perbaikan Tanggul Tebat Gelumpai Nomor : 1 tanggal 11 Desember 2007 (copy) ;
- 59.1 (satu) lembar Surat Perintah Perbaikan Tanggul Tebat Gelumpai (Teguran ke-2) tanggal 4 Maret 2008 (ditandatangani oleh Markoni, S.Sos) (copy) ;
- 60.1 (satu) lembar Surat Perintah Perbaikan Tanggul Tebat Gelumpai (Teguran ke-2) tanggal 4 Maret 2008 (ditandatangani oleh Syarif Hidayatullah, ST) (copy) ;

Hal. 57 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



- 61.1 (satu) lembar Surat Pernyataan A. Syazili Hassan Nomor : 2  
/ THS / S-P / XII / 2007 tanggal 11 Desember 2007 (asli) ;
- 62.1 (satu) lembar Surat Pernyataan A. Zarkasi Nomor : 02 / THS  
/ S-P / XII / 2007 tanggal 11 Desember 2007 (asli) ;
- 63.1 (satu) bendel Laporan Bulanan Rehabilitasi Jaringan Irigasi  
Air Tebat Gelumpai tanggal 20 Oktober 2007 (copy) ;
- 64.1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan  
Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tebat  
Gelumpai, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu  
Selatan tanggal 17 September 2007 (asli) ;
- 65.1 (satu) lembar Surat Mohon Tambahan Waktu Pelaksanaan  
Pekerjaan Nomor : 01 / TJS / 10 / 2007 tanggal 10 Oktober  
2007 (copy) ;
- 66.1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil  
Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 149 Tahun 2007  
tanggal 24 Agustus 2007 tentang Penetapan / Penunjukkan  
Panitia Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dan (FHO)  
Proyek di Lingkungan Subdin Pengairan Dinas Kimpraswil  
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 (copy) ;
- 67.1 (satu) bendel SK Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten  
Bengkulu Selatan Nomor : 110 Tahun 2007 bulan Juni 2007  
tentang Penunjukkan Petugas Pengelola dan Pengawas  
Lapangan Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi (DAU)  
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 (asli) ;
- Dikembalikan kepada Dinas PU Kabupaten Bengkulu Selatan ;
- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan  
kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2345 K / PID.SUS /  
2010 tanggal 31 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA /  
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MANNA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 62 / Pid /  
2010 / PT. BKL, tanggal 19 Juli 2010, yang membatalkan putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manna, tanggal 16 Februari 2010 No. 169 / Pid.B / 2010 / PN. MN. ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan para Terdakwa 1. Ir. Anshar Bin Hasan Kam, 2. Suparman, ST. Bin Zainudin, 3. Gunawan Pura Raharja, ST Bin Hamsyir Lair, 4. Helmi Gustian, Amd. Bin Menthalib, 5. M. Irman Suherlan, ST Bin Kosasih, 6. Joko Santosa, ST. Bin Sudiwinoto, dan 7. Edi Susanto Bin A. Safar Kadir bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
  2. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan supaya para Terdakwa ditahan ;
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    1. Uang tunai sebesar Rp. 149.589.789,61,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah koma enam puluh satu sen) ;
- Agar dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pelaksanaan Lelang dari Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 6 Juni 2007 (copy) ;
  3. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Panitia Lelang Nomor : 93 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 (asli) ;

Hal. 59 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat dari Kasubbag Perencanaan No. 050 / 119 / KIMP / BS / 2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Penyesuaian Harga Satuan (asli) ;
5. 1 (satu) lembar Time Schedule tanggal 7 Juli 2007 (asli) ;
6. 1 (satu) lembar Pengumuman Lelang pada Media Harian Rakyat Bengkulu tanggal 11 Juni 2007 (asli) ;
7. 1 (satu) bundel Surat Pengumuman Lelang pada Asosiasi No. 01 / PAN / PENG-PEL / SP-KIMP / 2007 tanggal 11 Juni 2007 (asli) ;
8. 1 (satu) bundel RAB semula perencanaan bulan Februari 2007 (asli);
9. 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 6 Juni 2007 (asli) ;
- 10.1 (satu) bundel Berita Acara Aanwizjing Lapangan tanggal 19 Juni 2007 (asli) ;
- 11.1 (satu) lembar Daftar Hadir Panitia (asli) ;
- 12.2 (dua) lembar Daftar Hadir Rekanan K-1 tanggal 18 Juni 2007 (asli) ;
- 13.1 (satu) bundel Berita Acara Aanwizjing Lapangan tanggal 19 Juni 2007 (asli) ;
- 14.2 (dua) lembar Daftar Hadir Rekanan K-2 tanggal 19 – 20 Juni 2007 (asli) ;
- 15.1 (satu) bundel Berita Acara Pembukaan Penawaran tanggal 25 Juni 2007 (asli) ;
- 16.2 (dua) lembar Rekapitulasi Evaluasi Tawaran terhadap Hasil Aritmatik nilai HPS Rp. 247.500.000,- (asli) ;
- 17.2 (dua) lembar Rekapitulasi perbandingan HPS dengan Penawar terhadap Harga Satuan Upah dan Bahan (asli) ;
- 18.1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Evaluasi No. 12 / PAN / PEL / KIMP-SP / 2007 tanggal 2 Juli 2007 (asli) ;
- 19.1 (satu) lembar Klarifikasi / informasi atas nama CV. Tanjung Harapan Sakti No. 17 / PAN / PEL / SP / 2007 tanggal 19 Juli 2007 (asli) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Asosiasi terhadap CV. Tanjung Harapan Sakti No. 10 / G-BS / PN 2007 tanggal 18 Juli 2007 (asli) ;
- 21.1 (satu) bendel Usulan Calon Pemenang Pelelangan Umum No. 13 / PAN / PL / SP / 2007 tanggal 3 Juli 2007 (asli) ;
- 22.1 (satu) bundel Surat Pernyataan Penetapan Pemenang dari Kepala Dinas Kimpraswil tanggal 7 Juli 2007 (asli) ;
- 23.1 (satu) bendel Pengumuman Pemenang dari Panitia Lelang No. 16 / PAN / PEL / SP / 2007 (asli) ;
- 24.1 (satu) bundel Buku I Instruksi kepada Peserta Lelang dan Buku II syarat-syarat Kontrak dan data Kontrak (copy) ;
- 25.1 (satu) bundel Buku III Spesifikasi Umum (copy) ;
- 26.1 (satu) bendel Buku IV Gambar Rencana dan Buku V Daftar Kuantitas dan Harga (asli) ;
- 27.1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Penawaran disaksikan Rekanan Penawar (asli) ;
- 28.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Tanjung Harapan Sakti tanggal 23 Juni 2007 (asli) ;
- 29.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Liong Mas, tanggal 24 Juni 2007 (asli) ;
- 30.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Sudut Lupis tanggal 24 Juni 2007 (asli) ;
- 31.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Selly tanggal 24 Juni 2007 (asli);
- 32.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Rimba Sungkal tanggal 23 Juni 2007 (asli) ;
- 33.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Almas Group tanggal 23 Juni 2007 (asli) ;

Hal. 61 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Tanjung Mulia tanggal 23 Juni 2007 (asli) ;
- 35.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang Jasa oleh CV. Robinson tanggal 23 Juni 2007 (asli) ;
- 36.1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekanan Pendaftaran / Pengambilan Dokumen Lelang tanggal 12 Juni sampai dengan 22 Juni 2007 (asli) ;
- 37.1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekanan Penyerahan Minat Tender tanggal 23 Juni 2007 (asli) ;
- 38.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 112 Tahun 2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan (asli);
- 39.1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Induk Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kabupaten Bengkulu Selatan bulan September 2006 (asli) ;
- 40.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Buku I Nomor : 610 / 113 / SPK-AIR / KIMP-BS / 2007, tanggal 19 Juli 2007 (asli) ;
- 41.1 (satu) bundel syarat-syarat Administrasi dan Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Buku II Nomor : 610 / 116 / SPK-AIR / KIMP-BS / 2007, tanggal 19 Juli 2007 (copy) ;
- 42.1 (satu) bundel Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 610 / 653 / BAP-AIR / KIMP-BS / 2007, tanggal 8 Oktober 2007 (copy) ;
- 43.1 (satu) bundel Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan (copy) ;
- 44.1 (satu) bundel Laporan Bulanan tanggal 20 Oktober 2007 (copy) ;
- 45.1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang



Penunjukkan Atasan Langsung, Pengelola Kas Daerah dan Pengelola Barang Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 (copy) ;

46.1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 145 Tahun 2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Kembali Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 (copy) ;

47.1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) No. 610 / 583 / PHO / KIMP-BS / 2007, tanggal 25 Oktober 2007 (asli) ;

48.1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan No. Bond 82.0.14.20487.12.07.K, nilai bond Rp. 21.522.000,- (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

49.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 354 / BKU / 2007 tanggal 16 Agustus 2007 kepada A. SYAZILI HASAN (copy) ;

50.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angs. 70% Pembangunan Irigasi Air Tebat Gelumpai tanggal 27 September 2007 (copy) ;

51.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angs. 90% Pembangunan Irigasi Air Tebat Gelumpai tanggal 18 Desember 2007 (copy) ;

52.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pelunasan 10% Irigasi Air Tebat Gelumpai tanggal 18 Desember 2007 (copy) ;

53.1 (satu) bundel DPA-SKPD Subdin Pengairan Tahun Anggaran 2007 bulan Mei 2007 (copy) ;

54.1 (satu) bundel Monthly Certificate Bulan Kesatu Periode tanggal 27 Agustus sampai dengan 01 September 2007 (copy) ;

Hal. 63 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



- 55.1 (satu) bundel Back Up Data Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai (copy) ;
- 56.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 74 Tahun 2006 tentang Penunjukkan Tim Survei dan Desain 1 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Tata Bangunan dan Penyehatan Lingkungan dan Pengairan Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2006 tanggal 31 Agustus 2006 (copy) ;
- 57.1 (satu) lembar Surat Teguran Nomor : 1 / 2007 tanggal 25 September 2007 kepada CV. Tanjung Harapan Sakti (ditandatangani oleh Syarif Hidayattullah, ST) (copy) ;
- 58.1 (satu) lembar Surat Perintah Perbaikan Tanggul Tebat Gelumpai Nomor : 1 tanggal 11 Desember 2007 (copy) ;
- 59.1 (satu) lembar Surat Perintah Perbaikan Tanggul Tebat Gelumpai (Teguran ke-2) tanggal 4 Maret 2008 (ditandatangani oleh Markoni, S.Sos) (copy) ;
- 60.1 (satu) lembar Surat Perintah Perbaikan Tanggul Tebat Gelumpai (Teguran ke-2) tanggal 4 Maret 2008 (ditandatangani oleh Syarif Hidayatullah, ST) (copy) ;
- 61.1 (satu) lembar Surat Pernyataan A. Syarif Hassan Nomor : 2 / THS / S-P / XII / 2007 tanggal 11 Desember 2007 (asli) ;
- 62.1 (satu) lembar Surat Pernyataan A. Zarkasi Nomor : 02 / THS / S-P / XII / 2007 tanggal 11 Desember 2007 (asli) ;
- 63.1 (satu) bundel Laporan Bulanan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai tanggal 20 Oktober 2007 (copy) ;
- 64.1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 11 September 2007 (asli) ;
- 65.1 (satu) lembar Surat Mohon Tambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 01 / TJS / 10 / 2007 tanggal 10 Oktober 2007 (copy) ;



66.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 149 Tahun 2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Penetapan / Penunjukkan Panitia Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dan (FHO) Proyek di Lingkungan Subdin Pengairan Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 (copy) ;

67.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 110 Tahun 2007 bulan Juni 2007 tentang Penunjukkan Petugas Pengelola dan Pengawas Lapangan Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi (DAU) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 (asli) ;

Agar dipergunakan untuk perkara lain ;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali Nomor : 02 / Akta.Pid. PK / 2011 / PN.MN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2011 para Terpidana melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2011, memajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana pada tanggal 28 September 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali / para Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Dalam pelbagai Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2345 K / Pid.Sus / 2010, tanggal 31 Maret 2011 terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal**

Hal. 65 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



atau keadaan sebagai dasar dan alasan-alasan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu sama lain ;

- a. Bahwa putusan Judex Juris pada halaman 53 alinea ke-1 menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa (*in casu* Pemohon PK) telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu perbuatan para Terdakwa (*in casu* Pemohon PK) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi ;
- b. Bahwa alasan Judex Juris dalam perkara a quo tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa alasan-alasan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan oleh Judex Juris dengan pertimbangan bahwa perbuatan Pemohon PK dalam melakukan lelang suatu proyek dengan dokumen yang tidak lengkap / tidak sah karena gambar / disain tidak ada tandatangan dan tidak ada cap dinas bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, maka merupakan perbuatan pidana ;
- c. Bahwa alasan-alasan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Judex Juris tersebut sebagaimana termuat dalam putusan kasasi pada halaman 51 adalah perihal yang berhubungan dengan penerapan Pasal 9 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa perbuatan administrasi yang dilakukan oleh para Terdakwa (*in casu* Pemohon PK) adalah perbuatan pidana, karena melanggar Keppres No. 80 Tahun 2003 sehingga perbuatan para Terdakwa (*in casu* Pemohon PK) bukanlah masuk dalam lapangan hukum Administrasi ;
- d. Bahwa alasan-alasan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Judex Juris tersebut sebagaimana termuat dalam putusan kasasi pada halaman 52 alinea ke-2 adalah perihal yang berhubungan dengan penerapan Pasal 9 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memuat adanya unsur kerugian negara yang diakibatkan oleh Terdakwa (*in casu* Pemohon PK), sehingga jelas dalam pasal ini menitik beratkan adanya perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan administrasi ;

- e. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Judex Juris tersebut sebagaimana termuat dalam putusan kasasi pada halaman 51 dan putusan kasasi pada halaman 52 alinea ke-2 adalah perihal yang berhubungan dengan penerapan Pasal 9 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan-alasan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu sama lain, karena disatu sisi dalam pertimbangan tersebut dinyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa (*in casu* Pemohon PK) yang melakukan lelang suatu proyek pada pihak ke III dengan dokumen lelang yang tidak lengkap dan tidak ada cap dinas merupakan perbuatan pidana, namun disisi yang lain dalam pertimbangan tersebut dinyatakan dalam penerapan Pasal 9 ini menitik beratkan adanya perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan administrasi ;
- f. Bahwa dengan memperhatikan isi putusan Judex Juris pada halaman 53 alinea ke-1 menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa (*in casu* Pemohon PK) telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) dihubungkan putusan Judex Juris pada halaman 52 alinea ke-3 yang telah membenarkan **dasar dan alasan-alasan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum** perihal yang berhubungan dengan penerapan Pasal 9 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang telah dibenarkan oleh putusan Judex Juris, maka **putusan kasasi Judex Juris tersebut ternyata telah bertentangan satu sama lain, karena dasar dan alasan-alasan Memori Kasasi**

Hal. 67 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti itu adalah bukan menyangkut dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999, melainkan perihal dakwaan Kedua Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 ; — QUAD NON -- Bahwa Pemohon PK sama sekali tidak pernah memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi (gambar / disain proyek) karena surat bukti berupa gambar proyek irigasi tersebut sebagaimana telah disita dan diputuskan dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Mahkamah Agung RI dalam penetapan barang bukti Nomor 26, dinyatakan ASLI (Vide Putusan PN. Manna halaman 128, Putusan PT. Bengkulu, halaman 38 dan Putusan Mahkamah Agung RI, halaman 56) ;

2. Dalam pelbagai Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2345 K / Pid.Sus / 2010, tanggal 31 Maret 2011 terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan-alasan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu sama lain ;

- a. Bahwa putusan Judex Juris pada halaman 53 alinea ke-2 butir ke-3 menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa (*in casu* Pemohon PK) telah menimbulkan kerugian negara ;
- b. Bahwa putusan Judex Juris pada halaman 52 alinea ke-2 menyatakan bahwa : “.....tidak memuat adanya unsur kerugian negara yang diakibatkan oleh Terdakwa (*in casu* Pemohon PK).....” ;
- c. Bahwa putusan Judex Juris pada halaman 52 alinea ke-5 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan proyek Irigasi Air Tebat Gelumpai ternyata terdapat kekurangan volume yang



mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 149.569.789,61 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh satu sen) ;

- d. Bahwa dengan memperhatikan antara uraian tersebut di atas, maka putusan Judex Juris pada halaman 53 alinea ke-2 butir ke-3 menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa (*in casu* Pemohon PK) telah menimbulkan kerugian negara **sangat bertentangan** dengan isi putusan pada halaman 53 alinea ke-5 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan proyek Irigasi Air Tebat Gelumpai ternyata terdapat kekurangan volume yang mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 149.569.789,61 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh satu sen), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa timbulnya kerugian negara sebesar Rp. 149.569.789,61 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh satu sen) adalah bukan diakibatkan oleh Pemohon PK yang diberi tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan lelang, melainkan diakibatkan oleh Pelaksana Proyek (saksi Zarkasi, SE) dalam pelaksanaan proyek Irigasi telah mengurangi volume pekerjaan sehingga Rp. 149.569.789,61 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh satu sen) ;

Hal. 69 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



3. Dalam pelbagai Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2345 K / Pid.Sus / 2010, tanggal 31 Maret 2011 terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan-alasan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu sama lain ;
- Bahwa putusan Judex Juris pada halaman 52 alinea ke-3 menyatakan bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan- alasan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan ;
  - Bahwa putusan Judex Juris pada halaman 50 alinea ke-3 menyatakan bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori kasasinya adalah bahwa dalam penerapan unsur “MEMALSUKAN” dalam Pasal 9 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan seluruh pertimbangan Hakim tingkat pertama ;
  - Bahwa surat bukti berupa gambar proyek irigasi tersebut sebagaimana telah disita dan diputuskan dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Mahkamah



Agung RI dalam penetapan barang bukti nomor 26, dinyatakan ASLI (*Vide Putusan PN. Manna halaman 128, Putusan PT. Bengkulu, halaman 38 dan Putusan Mahkamah Agung RI, halaman 56*) ;

- d. Bahwa dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Agung yang membenarkan alasan Jaksa Penuntut Umum bahwa Pemohon PK telah memalsukan surat / gambar adalah sangat bertentangan dengan isi **Amar Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Mahkamah Agung RI dalam penetapan barang bukti nomor 26, dinyatakan ASLI (Vide Putusan PN. Manna halaman 128, Putusan PT. Bengkulu, halaman 38 dan Putusan Mahkamah Agung RI, halaman 56) ;**

4. **Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2345 K/Pid.Sus/2010, tanggal 31 Maret 2011 dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena : Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun**

Hal. 71 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



1999 yang menjadi dasar pemidanaan atau dasar hukum putusan terhadap Pemohon PK telah diputus BEBAS pada peradilan tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Manna dalam perkara a quo dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) ;

- a. Bahwa Pemohon PK dalam perkara a quo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam:

**KESATU :**

**PRIMAIR** : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**SUBSIDAIR** : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA** : Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

- b. Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan Pidanya No. PDS-01 / N.7.13 / Ft.1 / 09 / 2009, tanggal 01





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010 pada halaman 115 dan 116 dalam menguraikan analisa Yuridis (Pembuktian) dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada pokoknya telah menyatakan bahwa “unsur melakukan **perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum**” ;

- c. Bahwa selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 169 / Pid.B / 2009 / PN.MN, tanggal 16 Februari 2010 pada halaman 101 pada alinea ke-1 dan ke-2 dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada pokoknya telah menyimpulkan bahwa “unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

Hal. 73 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu korporasi tidak terbukti, maka unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan telah menjatuhkan putusan BEBAS dari dakwaan Kesatu Primair : Pasal 2 ayat (1) terhadap Para Terdakwa / Pemohon PK (Vide : Putusan PN. Manna Nomor : 169 / Pid.B / 2009 / PN.MN, halaman 126) ;

Bahwa terhadap putusan Bebas dari dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, baik **Pemohon PK maupun Termohon PK (Jaksa Penuntut Umum)** menerima isi putusan perkara pidana yang membebaskan **Pemohon PK dari dakwaan Kesatu Primair oleh Pengadilan Negeri Manna tersebut ;**

d. Bahwa dengan telah dijatuhkan putusan Bebas terhadap diri Pemohon PK dari dakwaan Kesatu Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ditingkat peradilan pertama oleh Pengadilan Negeri



Manna dalam perkara a quo dan telah diterimanya isi putusan Bebas tersebut baik oleh Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon PK, maka secara yuridis formil putusan Bebas dari dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / pasti ;

- e. Bahwa putusan Bebas pidana dari dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Manna tersebut karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dikwalifisir sebagai putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung ;
- f. Bahwa sesuai dengan asas hukum pidana, bahwa terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / pasti dilarang untuk diadili

Hal. 75 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



kembali baik oleh  
Mahkamah Agung maupun  
oleh Pengadilan Tinggi ;

- g. Bahwa selain dari pada itu  
bahwa karena Penuntut  
Umum maupun Pengadilan  
Negeri Manna telah  
membebaskan secara murni  
(**Vrijspraak**) atas diri  
Pemohon PK dari dakwaan  
Kesatu Primair Pasal 2 ayat  
(1) jo Pasal 18 Undang-  
Undang Nomor 31 Tahun  
1999, maka berdasarkan  
ketentuan Pasal 244  
KUHP Mahkamah Agung  
tidak mempunyai  
kewenangan untuk  
memeriksa dan mengadili  
perkara aquo dari dakwaan  
Kesatu Primair : Pasal 2  
ayat (1) jo Pasal 18  
Undang-Undang Nomor 31  
Tahun 1999 ;
- h. Bahwa berdasarkan alasan-  
alasan yuridis yang  
Pemohon PK uraikan  
tersebut di atas, maka  
Putusan Kasasi Mahkamah  
Agung Nomor : 2345 K /  
Pid.Sus / 2010, tanggal 31  
Maret 2011 yang mengadili  
Pemohon PK yang  
didasarkan atas dakwaan



Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah merupakan suatu bentuk putusan yang memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena telah melanggar hukum positif / Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan keadilan dan melanggar hak asasi Pemohon PK yang telah diputus bebas dari dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / pasti (Inkracht van gewijsde) ;

5. **Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2345 K/Pid.Sus/2010, tanggal 31 Maret 2011 pada halaman 52 alinea ke-4 yang menyebutkan perbuatan Pemohon PK melanggar Keppres No. 80 Tahun 2003 merupakan perbuatan pidana adalah sebagai suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena Keppres No. 80 Tahun 2003 tidak mengatur tentang sanksi pidana dan juga tidak menyatakan bahwa pelanggaran**

Hal. 77 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Keppres tersebut sebagai tindak pidana korupsi ;

- a. Pemohon PK menolak argumentasi atau pertimbangan Judex Juris dalam perkara a quo yaitu dalam Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2345 K/Pid.Sus/2010 pada halaman 52 alinea ke-4 yang menyimpulkan :  
"bahwa para Terdakwa (*in casu* - Pemohon PK) dalam melakukan / mengadakan lelang suatu proyek pada pihak ke III dengan dokumen lelang yang tidak lengkap / tidak sah karena gambar / disain tidak ada tandatangan dan tidak ada cap dinas karena bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 merupakan perbuatan pidana karena melanggar





**Keppres tersebut di atas”;**

- b. Bahwa Keppres No. 80 Tahun 2003 yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan ke-4 atas Keppres No. 80 Tahun 2003, telah menyebutkan di dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c : “tugas, wewenang dan tanggungjawab pejabat / panitia pengadaan / unit layanan pengadaan (Procurement unit) meliputi menyiapkan dokumen pengadaan” ;
- c. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah : apakah secara normatif yaitu berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003, bagi perbuatan Pemohon PK (Panitia Pengadaan) yang telah lalai dalam

Hal. 79 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan /  
mengadakan lelang  
suatu proyek pada  
pihak ke III, yakni :  
dengan dokumen  
lelang yang tidak  
lengkap (karena  
gambar disain tidak  
ada tandatangan dan  
tidak ada cap dinas)  
merupakan suatu  
perbuatan pidana  
atau dapat dikenakan  
sanksi pidana ? ;

- d. Bahwa Keppres No.  
80 Tahun 2003  
memang ada  
**mengatur tentang**  
**sanksi** secara  
eliminatif yaitu di  
dalam Bab II  
Paragraf 9 Pasal 37  
yang terdiri dari 3  
ayat, sebagaimana  
tersebut di bawah ini,  
yaitu :

**Pasal 37 :**

- 1) Bila terjadi  
keterlambata  
n  
penyelesaia  
n pekerjaan  
akibat dari



kelalaian  
penyedia  
barang /  
jasa, maka  
penyedia  
barang / jasa  
yang  
bersangkuta  
n dikenakan  
denda  
keterlambata  
n sekurang-  
kurangnya 1  
‰ (satu per  
seribu) per  
hari dari nilai  
kontrak ;

- 2) Bila terjadi  
keterlambata  
n pekerjaan /  
pembayaran  
karena  
semata-mata  
kesalahan  
atau  
kelalaian  
pengguna  
barang /  
jasa, maka  
pengguna  
barang / jasa  
membayar  
kerugian  
yang



ditanggung  
penyedia  
barang / jasa  
akibat  
keterlambata  
n dimaksud,  
yang  
besarannya  
ditetapkan  
dalam  
kontrak  
sesuai  
ketentuan  
peraturan  
perundang-  
undangan  
yang  
berlaku;

- 3) Konsultan  
perencana  
yang tidak  
cermat dan  
mengakibatk  
an kerugian  
pengguna  
barang / jasa  
dikenakan  
sanksi  
berupa  
keharusan  
menyusun  
kembali  
perencanaan  
dengan



beban biaya  
dari  
konsultan  
yang  
bersangkuta  
n, dan / atau  
tuntutan  
ganti rugi ;

e. Bahwa Keppres No. 80 Tahun 2003 yang terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan 54 (lima puluh empat) pasal, ternyata **tidak ada satu pasal yang mengatur tentang sanksi pidana bagi panitia lelang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Keppres No. 80 Tahun 2003 ;**

f. Bahwa pertimbangan Judex Juris dalam perkara a quo pada halaman 52 alinea ke-4 yang menyebutkan perbuatan Pemohon PK melanggar Keppres No. 80 Tahun 2003 merupakan perbuatan pidana adalah **sebagai suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena pertimbangan tersebut sangat bertentangan**



dengan hukum yaitu

**bertentangan dengan**

ketentuan **Pasal 14**

**Undang-Undang No. 31**

**Tahun 1999** Tentang

Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, karena

Undang-Undang No. 31

Tahun 1999, di dalam **Pasal**

**14 menyebutkan : “Setiap**

**orang yang melanggar**

**ketentuan Undang-**

**Undang yang secara**

**tegas menyatakan bahwa**

**pelanggaran terhadap**

**ketentuan Undang-**

**Undang tersebut sebagai**

**tindak pidana korupsi**

**berlaku ketentuan yang**

**diatur dalam Undang-**

**Undang ini ;**

- g. Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi yuridis tersebut di atas, dan terbukti bahwa pelanggaran terhadap Keppres No. 80 Tahun 2003 bukan merupakan tindak pidana atau bukan sebagai tindak pidana korupsi, maka Pemohon PK sepatutnya dibebaskan dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-





Undang Nomor 31 Tahun  
1999 Tentang  
Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi ;

6. Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2345 K/Pid.Sus/2010, tanggal 31 Maret 2011 pada halaman 53 alinea ke-1 yang menyebutkan perbuatan Para Terdakwa (*in casu* - Pemohon PK) telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu perbuatan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan demikian para Terdakwa harus dihukum, dan kemudian di dalam amar putusannya menyatakan para Terdakwa (Pemohon PK) bersalah melakukan tindak pidana korupsi, adalah sebagai putusan yang memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata ;

a. Bahwa isi unsur-unsur dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 adalah :

- unsur setiap orang ;
- unsur secara melawan hukum ;
- unsur melakukan **perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
- unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

b. Bahwa Pemohon PK pada persidangan di peradilan tingkat pertama, baik dalam surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. PDS-01/N.7.13/Ft.1/09/2009, tanggal 01 Februari 2010 pada **halaman 115 dan 116** dan Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 169/Pid.B/2009/PN.MN, tanggal 16 Februari 2010 **pada halaman 101 pada alinea ke-1 dan ke-2** telah menyimpulkan bahwa

Hal. 85 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



“unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi **tidak terbukti**, maka unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam **Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum**, dan selanjutnya dalam amar putusan Pengadilan Negeri Manna telah membebaskan Pemohon PK dari dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut ;

- c. Bahwa, dengan membaca dan memperhatikan pertimbangan Judex Juris dalam Putusannya No. 2345 K/Pid.Sus/2010, tanggal 31 Maret 2011, ternyata Judex Juris dalam pertimbangannya tidak menolak isi surat tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan isi Putusan Pengadilan Negeri Manna tersebut dalam perkara a quo, dengan demikian secara logika hukum, bahwa Judex Juris telah membenarkan isi pertimbangan hukum surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Manna yang berkaitan dengan masalah pembuktian dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut ;
- d. Bahwa Judex Juris dalam putusannya tidak ada mempertimbangkan tentang terbukti atau tidaknya salah satu unsur dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yaitu unsur **“melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terhadap perbuatan Pemohon PK ;**



- e. Bahwa Putusan Judex Juris Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 2345 K/Pid.Bus/2010, tanggal 31 Maret 2011 pada halaman 53 alinea ke-1 (satu) yang menyatakan bahwa para Terdakwa (*in casu* Pemohon PK) telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Kesatu Primair, **adalah sebagai pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum pembuktian** dan sebagai pertimbangan yang sangat **sumir dan tidak lengkap** karena pertimbangan Judex Juris tersebut **bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf h KUHP;**

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menyebutkan : *"Surat putusan pemidanaan memuat : pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa"*;

Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP menyebutkan : *"Surat putusan pemidanaan memuat : pernyataan kesalahan Terdakwa. Pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;*

- f. Bahwa **Surat Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum dan **Putusan Pengadilan Negeri Manna** dalam perkara a quo telah memuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang dan juga telah menguraikan **unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999**, yang pada akhirnya menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa (Pemohon PK) **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair ;

Hal. 87 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



- g. Bahwa selanjutnya Judex Juris dalam putusannya pada halaman 53 alinea ke-4 berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 62 / Pid / 2010 / PT.BKL, tanggal 19 Juli 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manna No. 169 / Pid.B / 2009 / PN.MN tanggal 16 Februari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri ;
- h. Bahwa Judex Juris dalam hal mengadili sendiri terhadap perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya hanya mengabulkan alasan-alasan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum ;
- i. Bahwa karena Judex Juris Mahkamah Agung dalam perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya telah mengadili sendiri dan telah menerima alasan Permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum, seharusnya Judex Juris tidak memberlakukan perbuatan Pemohon PK melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;
- j. Bahwa ternyata Judex Juris yang dalam pertimbangan hukumnya telah mengadili sendiri dan menyatakan perbuatan para Terdakwa (Pemohon PK) telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Primair, namun Judex Juris dalam surat putusannya tidak menguraikan rumusan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan tidak memuat secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan perkara a quo yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa



sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP ;

k. Bahwa selanjutnya Judex Juris dalam putusannya yang telah mengadili sendiri dan menyatakan perbuatan para Terdakwa (Pemohon PK) telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Primair, ternyata Judex Juris tidak menguraikan rumusan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan tidak mempertimbangkan unsur **“melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** yang juga sebagai unsur yang essensial untuk membuktikan kesalahan Pemohon PK ;

l. Dengan demikian Putusan Judex Juris yang menyatakan bahwa Pemohon PK telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Primair adalah sebagai putusan yang sangat keliru dan memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim dalam mengambil suatu putusan dalam perkara a quo karena putusan Judex Juris telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf h KUHAP, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan Judex Juris tersebut batal demi hukum ;

**7. Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2345 K/Pid.Sus/2010, tanggal 31 Maret 2011 pada halaman 52 alinea ke-3 yang telah membenarkan alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum merupakan putusan yang memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata ;**

a. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam putusan kasasi pada halaman 50 alinea ke-4 menyebutkan bahwa untuk memutuskan ontslag rechts van

Hal. 89 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



alle vervolging harus memuat alasan-alasan pembenar yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu : a). Perintah undang-undang, b). Overmacht, c). keadaan darurat / daya paksa, d).

Merupakan perbuatan perdata ;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan pidana (ontslag van alle rechts vervolging / OVAR) bukan semata-mata disebabkan oleh alasan-alasan pembenar yang ditentukan oleh Undang-Undang, melainkan dapat pula yang disebabkan oleh alasan-alasan yang terdapat di luar undang-undang, yaitu berdasarkan **Jurisprudensi dan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum ;**

c. Bahwa berdasarkan **Jurisprudensi Mahkamah Agung yang tetap, Nomor 42/K/Kr/1965, tanggal 8-1-1966** memuat kaedah hukum : "Pada umumnya suatu tindakan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum **selain berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan juga berdasarkan azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum**, seperti dalam perkara ini faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung ; **(Vide-Rangkuman JURISPRUDENSI MARI Cetakan Kedua Tahun 1993, Halaman 14);**

d. Dengan demikian putusan Judex Juris yang mengabulkan alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa untuk memutuskan ontslag rechts van alle vervolging harus memuat alasan-alasan pembenar yang ditentukan oleh undang-undang adalah merupakan suatu bentuk pertimbangan hukum yang sangat keliru, karena bertentangan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung yang tetap, Nomor 42/K/Kr/1965, tanggal 8-1-1966 yang terurai di atas ;**

**8. Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2345 K/Pid.Sus/2010, tanggal 31 Maret 2011 pada**





halaman 53 alinea ke-1 yang menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Primair yang didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan proyek irigasi ternyata terdapat kekurangan volume yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 149.569.789,61,- adalah merupakan putusan yang memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata ;

- a. Bahwa sesuai asas hukum pidana yang menganut asas Personal liability, yaitu pertanggungjawaban jawab personal dan bukan perwakilan (Vicarious Liability), karena pertanggungjawaban perwakilan hanya dikenal dalam lapangan hukum perdata dan Administrasi, dan diberi sanksi perdata atau sanksi administratif baik berupa ganti rugi uang maupun sanksi-sanksi lainnya yang bukan sanksi hukuman pidana ;
- b. Bahwa perbuatan pemohon PK dalam melakukan pelelangan yang telah diberi jadwal adalah dimulai sejak tanggal 11 Juni 2007 sampai dengan 19 Juli 2007 dimana pada masa pelaksanaan lelang tersebut belum ada pencairan dana proyek irigasi Air Tebat Gelumpai ;
- c. Bahwa Pemohon PK mengakui adanya kelalaian atau pelanggaran dalam pelaksanaan lelang karena dalam proses pelelangan ada gambar / disain yang tidak ditandatangani atau dicap dinas oleh pihak yang berwenang, akan tetapi gambar / disain tersebut adalah merupakan gambar / disain ASLI (lihat daftar barang bukti

Hal. 91 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



No. 26 yang termuat dalam putusan Kasasi halaman 56 perkara a quo) ;

- d. Bahwa perbuatan Pemohon PK yang telah melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut adalah bukan merupakan suatu pelanggaran hukum pidana, melainkan pelanggaran hukum Administrasi, karena Keppres Nomor 80 Tahun 2003 merupakan suatu bentuk peraturan yang bersifat administratif dan bukan merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bukan merupakan peraturan yang khusus mengatur hukum pidana di luar peraturan KUHP ;
- e. Bahwa perbuatan Pemohon PK dapat dikwalifisir melanggar hukum pidana atau melakukan tindak pidana Korupsi terhadap pelanggaran Keppres Nomor 80 Tahun 2003, apabila perbuatan Pemohon PK tersebut memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999, yaitu apabila ada perbuatan para pemohon PK dalam masa pelaksanaan Lelang dari tanggal 11 Juni 2007 s/d tanggal 19 Juli 2007 telah : a). Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, b). Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
- f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berdasarkan alat-alat bukti yang sah, bahwa pada masa pelaksanaan lelang dari tanggal 11 Juni 2007 s/d tanggal 19 Juli 2007 belum ada uang dana proyek yang dikeluarkan dari kas daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan kepada pelaksana proyek saksi Zarkasi ;



- g. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang telah didukung dengan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Manna dalam perkara a quo, bahwa perbuatan Pemohon PK tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merupakan salah satu unsur Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 ;
- h. Bahwa perbuatan Pemohon PK dapat dikwalifisir melanggar hukum pidana atau melakukan tindak pidana Korupsi terhadap pelanggaran Keppres Nomor 80 Tahun 2003, apabila perbuatan Pemohon PK tersebut memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan pada Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999, yaitu apabila ada perbuatan para pemohon PK dalam masa pelaksanaan Lelang dari tanggal 11 Juni 2007 s/d tanggal 19 Juli 2007 telah dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi ;
- i. Bahwa dalam perkara yang didakwakan terhadap Pemohon PK adalah bersumber dari persoalan tidak ditandatangani dan tidak diberi cap dinas atas gambar / disain Proyek Irigasi Tebat Gelumpai, akan tetapi gambar / disain tersebut diserahkan oleh pihak yang berwenang yaitu oleh saksi Soeroso, dan menurut hukum bahwa gambar / disain tersebut adalah gambar / disain yang asli dan bukan gambar / disain yang palsu, dan hal mana telah terbukti berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam perkara a quo telah diputuskan dan ditetapkan dalam daftar

Hal. 93 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



barang bukti sebagai barang bukti yang ASLI dan bukan Palsu (lihat daftar barang bukti No. 26 yang termuat dalam putusan Kasasi halaman 56 perkara a quo) ;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak ada satupun bukti-bukti perbuatan Pemohon PK melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan dari dakwaan Kesatu Primair, Subsidair atau dakwaan Kedua tentang dakwaan perbuatan korupsi secara bersama-sama ;
- k. Bahwa dalam persidangan dan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung dalam halaman 52 alinea ke-5 yang telah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan proyek irigasi ternyata terdapat kekurangan volume yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 149.569.789,61,- dapat ditafsirkan bahwa kerugian negara tersebut adalah akibat dari perbuatan pelaksana Proyek (saksi Zarkasi SE) dan bukan diakibatkan oleh perbuatan Pemohon PK, karena Pemohon PK adalah bukan Pelaksana Proyek melainkan sebagai Panitia Lelang yang diberi tugas dan tanggungjawab melaksanakan proses pelelangan dan mengusulkan pemenang lelang, sedangkan pengusulan permohonan lelang tersebut dapat dibatalkan oleh Pengguna Proyek yaitu Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan apabila ada suatu kesalahan atau kelalaian dalam proses pelelangan ;
- l. Bahwa berdasarkan asas hukum pidana yang berlaku umum yaitu prinsip Personal Liability,



bahwa suatu kesalahan pidana yang diakibatkan oleh orang lain yaitu pihak pelaksana proyek tidak dapat dibebankan atau dipertanggungjawabkan kepada orang lain yaitu dibebankan kepada Pemohon PK, melainkan harus dibebankan kepada diri orang yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu kepada Pelaksana Proyek sdr. Zarkasi, SE, karena kesalahan pidana pelaksana proyek adalah dengan cara melakukan perbuatan curang dalam mengurangi volume pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang telah disepakati dalam suatu kontrak kerja antara Pelaksana Proyek dengan pihak Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kimpraswil PU Kabupaten Bengkulu Selatan ;

m. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2345 K/Pid.Sus/2010, tanggal 31 Maret 2011 pada halaman 53 alinea ke-1 yang menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Primair yang didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan proyek irigasi ternyata terdapat kekurangan volume yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 149.569.789,61,- adalah merupakan putusan yang memperlihatkan kekhilafan Hakim ;

- 9. Putusan Mahkamah Agung pada halaman 53 yang menyebutkan bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 149.589.789,61 adalah sebagai putusan yang**

Hal. 95 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



keliru, karena berdasarkan dari hasil kesepakatan antara Pemohon PK, bahwa Pemohon memang telah menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,- yang dimaksudkan untuk sebagai uang jaminan agar Pemohon PK tidak ditahan atau sebagai uang jaminan penangguhan penahanan akan tetapi ternyata Pemohon PK disodorkan untuk menandatangani surat tentang penyitaan barang bukti agar Pemohon PK tidak ditahan di tingkat penyidikan Jaksa Penuntut Umum ;

- c. Rp. 145.569.712,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah) ternyata dilakukan oleh Pelaksana kegiatan Proyek oleh Terdakwa A. Zarkasih, SE bin Hasan Usman ;
- d. Dengan demikian putusan Mahkamah Agung pada halaman 53 yang menyebutkan bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 149.589.789,61 adalah sebagai putusan yang keliru, dengan demikian putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Primair adalah sebagai suatu bentuk nyata dari putusan yang keliru karena adanya kekhilafan hakim ;





10. **Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang berdasarkan pertimbangan pada halaman 52 yang menyebutkan : bahwa para Terdakwa melakukan / mengadakan lelang suatu proyek pada pihak ke III dengan dokumen lelang yang tidak lengkap / tidak sah karena gambar / desain tidak ada tandatangan dan tidak ada cap dinas merupakan perbuatan pidana karena melanggar Keppres No. 80 Tahun 2003 adalah merupakan putusan yang memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata ;**

- a. Bahwa Keppres No. 80 Tahun 2003, Pasal 10 ayat (5) berbunyi : Tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia / pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut :
  - a) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
  - b) Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ;
  - c) Menyiapkan dokumen pengadaan ;
  - d) Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui penyedia media elektronik ;
  - e) Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi ;
  - f) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
  - g) Mengusulkan calon pemenang ;
  - h) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang / jasa ;
  - i) Menandatangani fakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai ;
- b. Saksi Drs. Habibur (Ketua Umum LPJK) Bengkulu, di depan sidang di bawah sumpah menerangkan antara lain :
  - Bahwa benar gambar desain pada Dokumen Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tebat Gelumpai TA 2007

Hal. 97 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan tidak dapat dijadikan sebagai dokumen lelang karena tidak memenuhi unsur-unsur kelayakan gambar desain proyek pada umumnya bertentangan dengan PP Nomor 29 Tahun 2000 Pasal 15 dan 22 tentang Penyelenggaraan jasa Konstruksi ;

Untuk jelasnya bunyi Pasal 15 dan Pasal 22 PP No. 29 Tahun 2000 kami kutip sebagai berikut :

Pasal 15 berbunyi : Pengguna jasa dalam pemilihan jasa berkewajiban untuk :

- a. Mengumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman setiap pekerjaan yang ditawarkan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas ;
- b. Menerbitkan dokumen pelelangan umum, pelelangan terbatas, dan pemilihan langsung secara lengkap, jelas, dan benar serta dapat dipahami, yang memuat :
  - 1) Petunjuk bagi penawaran ;
  - 2) Tata cara pelelangan dan atau pemilihan mencakup prosedur, persyaratan, dan kewenangan ;
  - 3) Persyaratan kontrak mencakup syarat umum dan syarat khusus ; dan
  - 4) Ketentuan evaluasi ;
- c. Mengundang semua penyedia jasa yang prakualifikasi untuk memasukkan penawaran ;
- d. Menerbitkan dokumen penunjukan langsung secara lengkap, jelas, dan benar serta dapat dipahami yang memuat :
  - 1) Tata cara penunjukan langsung mencakup prosedur, persyaratan, dan kewenangan ; dan
  - 2) Syarat-syarat kontrak mencakup syarat umum dan syarat khusus ;
- e. Memberikan penjelasan tentang pekerjaan termasuk mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan ;



- f. Memberikan tanggapan terhadap sanggahan dari penyedia jasa ;
- g. Menetapkan penyedia jasa dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang ;
- h. Mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah, sedangkan bagi penyedia jasa yang kalah, sedangkan bagi penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumen pelelangan ;
- i. Menunjukkan bukti kemampuan membayar ;
- j. Menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang ;
- k. Mengganti biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk penyiapan pelelangan apabila pengguna jasa membatalkan pemilihan penyedia jasa ; dan
- l. Memberikan penjelasan tentang resiko pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam pekerjaan konstruksi dan mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan ;

Pasal 22 berbunyi : Kontrak kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat dokumen yang meliputi :

- a. Surat perjanjian yang ditandatangani pengguna jasa dan penyedia jasa yang memuat antara lain :
  - 1) Uraian para pihak ;
  - 2) Konsiderasi ;
  - 3) Lingkup pekerjaan ;
  - 4) Hal-hal pokok seperti nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan ; dan
  - 5) Daftar dokumen-dokumen yang mengikat beserta urutan keberlakuannya ;



- b. Dokumen lelang, yaitu dokumen yang disusun oleh pengguna jasa yang merupakan dasar bagi penyedia jasa untuk menyusun usulan atau penawaran untuk pelaksanaan tugas yang berisi lingkup tugas dan persyaratannya (umum dan khusus, teknis dan administratif, kondisi kontrak) ;
  - c. Usulan atau penawaran, yaitu dokumen yang disusun oleh penyedia jasa berdasarkan dokumen lelang yang berisi metode, harga penawaran, jadwal waktu, dan sumber daya ;
  - d. Berita acara berisi kesepakatan yang terjadi antara pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh pengguna jasa antara lain klarifikasi atas hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan ;
  - e. Surat pernyataan dari pengguna jasa menyatakan menerima atau menyetujui usulan atau penawaran dari penyedia jasa ; dan
  - f. Surat pernyataan dari penyedia jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan ;
- c. Saksi Surya Darma, SH., MH. (saksi ahli) di depan sidang di bawah sumpah menerangkan antara lain :
- Bahwa diisyaratkan dalam Peraturan yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003 di dalam Pasal 10 ke-5 huruf c bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia / pejabat pengadaan adalah menyiapkan dokumen pengadaan, apabila diketahui oleh Panitia bahwa dokumen tidak lengkap maka panitia harus melengkapi, demikian apabila terdapat dokumen yang tidak sah (illegal) seharusnya pekerjaan tidak dilelangkan (dijual kepada pihak ketiga), panitia harus bertanggungjawab apabila proses lelang tetap dilaksanakan karena yang membuat dan menyusun dokumen lelang adalah panitia, apabila sampai terjadi panitia menerima produk yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap atau tidak sah maka panitia harus mengembalikan produk tersebut untuk dilengkapi ;

- d. Bahwa apabila kita mencermati bunyi Pasal 10 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Pasal 15 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi, maka tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan bahwa gambar rencana harus ditanda-tangani dan dicap, dan tidak ada pula pasal yang mengatur bahwa hal tersebut merupakan perbuatan tindak pidana ;
- e. Bahwa Saksi ahli Surya Darma, SH., MH. dan Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah memanipulasi bunyi Pasal 10 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 dengan membuat rumusan bunyi Pasal 10 ayat (5) huruf c cukup panjang seakan-akan itulah bunyi Pasal 10 ayat (5) huruf c padahal Pasal 10 ayat (5) huruf c hanya berbunyi : Menyiapkan Dokumen Pengadaan ;
- f. Bahwa Majelis Hakim Kasasi-Mahkamah Agung telah memanipulasi bunyi Pasal 10 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 dengan membuat rumusan bunyi Pasal 10 ayat (5) huruf c cukup panjang seolah-olah itulah bunyi Pasal 10 ayat (5) huruf c yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi sebagaimana terurai pada halaman 52 baris ke-14 dari bawah menyebutkan : ....., bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 di dalam Pasal 10 ke-5 huruf c menyatakan bahwa wewenang, tugas dan tanggungjawab Panitia / Pejabat Pengadaan Lelang apabila dokumen lelang tidak lengkap maka harus dilengkapi terlebih dahulu, apabila tidak dipenuhi maka ini merupakan perbuatan pidana karena melanggar Keppres tersebut di atas. Padahal bunyi Pasal 10 ayat (5) huruf c secara lengkap berbunyi : Tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia / Pejabat pengadaan meliputi : c. menyiapkan dokumen pengadaan ;
- g. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2345 K/Pid.Sus/2010 tanggal 31 Maret 2011 dengan pertimbangan bahwa perbuatan para Terdakwa adalah merupakan perbuatan Pidana karena

Hal. 101 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Pasal 10 ayat (5) huruf c adalah merupakan putusan yang memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali para pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Sekalipun para Terdakwa dianggap telah membuat gambar secara sengaja dibuat tidak sempurna, seolah telah melanggar administrasi akan tetapi akibat langsung dari ketidak benaran gambar tersebut kemudian menimbulkan bahan-bahan bangunan menjadi tidak sempurna materialnya ;
- b. Para Terdakwa secara sengaja telah pula membuat penunjukkan langsung suatu proyek adalah menunjukkan adanya sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa yang bekerja pada kantor Pekerjaan Umum (PU) Bengkulu Selatan yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;
- c. Meskipun Jaksa / Penuntut Umum dalam tuntutan dan memori kasasi menyatakan bahwa yang terbukti seharusnya dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, namun Judex Juris berpendapat lain dengan mengacu pada fakta hukum, bahwa yang terbukti adalah dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Bahwa secara hukum perbedaan sudut pandang tersebut bukan merupakan pertentangan yang dapat digunakan untuk membatalkan putusan Judex Juris ;





d. Bahwa selain alasan-alasan di atas, Judex Juris menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) tersebut, juga didasarkan pada pertimbangan bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia lelang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang proyek dimaksud, karena menyerahkan proyek kepada CV. Tanjung Harapan Sakti selaku pelaksana proyek, tanpa dilengkapi dengan dokumen lelang, misalnya gambar / disain tidak ada tandatangan, tidak ada cap dinas, hal ini tidak sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003. seharusnya sebelum proyek diserahkan atau dilaksanakan maka terlebih dahulu melengkapi seluruh surat atau dokumen yang disyaratkan sebagaimana ditentukan dalam Keppres maupun ketentuan hukum yang berlaku ;

e. Sebagai kelanjutan dari ketidaklengkapan syarat diwajibkan tersebut, menimbulkan akibat dalam pelaksanaan proyek telah terjadi kekurangan volume pekerjaan, dengan cara mengurangi bahan atau kualitas sebagaimana yang ditentukan dalam proyek, sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp. 149.569.789,- sesuai dengan hasil audit investigasi dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu No. Lap.-154 / PW06 / 5 / 2009, tanggal 08 April 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana tersebut ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 103 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011



No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali / para Terpidana : I. Ir. ANSHAR Bin HASAN KAM, II. SUPARMAN, ST Bin ZAINUDIN, III. GUNAWAN PURA RAHARJA, ST Bin HAMSYIR LAIR, IV. HELMI GUSTIAN, Amd Bin MENTHALIB, V. M. IRMAN SUHERLAN, ST Bin KOSASIH, VI. JOKO SANTOSA, ST Bin SUDIWINOTO, VII. EDI SUSANTO Bin A. SAFAR KADIR tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali / para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2012 oleh Djoko Sarwoko, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali / para Terpidana dan Jaksa / Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Ketua Majelis :

ttd./

Djoko Sarwoko, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUNARYO, S.H., M.H.**

**NIP. 040.044.338**

Hal. 105 dari 77 hal. Put. No. 255 PK/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

